

**HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBELA KLIEN
BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF
JUSTICE* DI INDONESIA PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

DHIANTIKA AMALIA AZIZ

NIM. 1617303008

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Dhiantika Amalia Aziz
NIM : 1617303008
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **"HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBELA KLIEN BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019)"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia, menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 16 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Dhiantika Amalia Aziz
NIM. 1617303008

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBELA KLIEN BERKAITAN
DENGAN TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DI
INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019)**

Yang disusun oleh **DHIANTIKA AMALIA AZIZ (NIM. 1617303008)** Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 22 Juli 2021


Disetujui oleh:

Penguji I/ Ketua Sidang




Harivanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 197507072009011012

Penguji II/ Sekretaris Sidang



Durotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 197309092003122002

Pembimbing Utama



M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Supriatni, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 2003121 001

24 Agustus 2021

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Juli 2021

Hal : Pengujian Munaqosyah Skripsi Sdr. Dhiantika Amalia Aziz
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dhiantika Amalia Aziz
NIM : 1617303008
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : HAK IMUNITAS ADVOKAT BERKAITAN DENGAN
TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DI
INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328
K/Pid.Sus/2019)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

**HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBELA KLIEN BERKAITAN
DENGAN TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DI
INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019)

Dhiantika Amalia Aziz

NIM. 1617303008

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Institut Agama Islam Negeri**

Purwokerto

ABSTRAK

Dalam upaya pembelaan kepada klien tak jarang terdapat beberapa advokat yang terjat dalam permasalahan hukum yang sedang berjalan yaitu dugaan melakukan tindak pidana *obstruction of justice*. *Obstruction of justice* merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalang-halangi proses hukum. Disamping itu seorang advokat memiliki hak imunitas agar mendapat kekebalan hukum dalam melaksanakan profesinya. Namun, pada kenyataannya masih banyak advokat yang diproses secara hukum ketika sedang melaksanakan tugasnya membela kliennya. Tujuan penelitian ini yaitu: *pertama*, untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019. *Kedua*, untuk mengetahui hak imunitas advokat dalam membela klien berkaitan dengan tindak pidana *obstruction of justice* di Indonesia perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini ada penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer penelitian ini adalah UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 UU No. 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Buku Hukum Pidana Islam. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisa yang digunakan yaitu dengan *content analysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *pertama*, hakim dalam putusannya memutus kasus advokat yang melakukan tindak pidana *obstruction of justice* tidak mempertimbangkannya dari sisi etik advokatnya. Sebab, perbuatan yang dilakukan sudah masuk ke ranah hukum pidana. Sesuai yang tertera pada Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 11 ayat (3). Selain itu, perbuatan yang dilakukannya ketika menjalankan profesinya tidak 'beritikad baik' sehingga hak imunitas advokat yang dimiliki dari tidak berlaku. *Kedua*, amanah yang diberikan kepada seorang advokat (*wakālah*) untuk menyelesaikan suatu perkara yang dilanggar dengan melakukan perbuatan *obstruction of justice*. Dalam pandangan Islam, hukuman terhadap pelaku *obstruction of justice* belum ditentukan di al-Qur'an maupun hadits, maka dari itu hukuman yang diberikan adalah hukuman *ta'zir*.

Kata Kunci: Hak imunitas advokat, *obstruction of justice*, hukum Islam.

MOTTO

Jangan tuntutan Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tetapi tuntutan dirimu karena menunda adabmu kepada-Nya.

-Ibnu Atha'illah As-Sakandari-



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala rasa syukur dan bahagia, kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya yang sangat berjasa dalam kehidupan saya, yang tidak letih dan selau berusaha memberikan semua yang terbaik untuk saya. Terimakasih untuk doa yang tak pernah terputus dan untuk segala pengobanan kalian selama ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Hak Imunitas Advokat Dalam Membela Klien Berkaitan Dengan Tindak Pidana *Obstruction Of Justice* Di Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019)". Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, doa, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
3. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
5. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
7. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi penulis. Terimakasih untuk semua ilmu, doa, motivasi dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah;

9. Segenap Staf Administrasi Perpustakaan Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
10. Kepada kedua orang tuaku yang tercinta bapak Saeful Nguzed dan ibu Sri Hastuti yang senantiasa memberikan yang terbaik, doa yang tiada henti-hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana;
11. Untuk adik penulis, Hansya' Naufandri Aziz dan segenap keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
12. Pondok Pesantren Roudlotul 'Ulum Karang Salam, Abah Ahmad Naelul Basith beserta keluarga yang telah memberi ilmu dan kasih sayang selama penulis menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Roudlotul 'Ulum;
13. Keluarga HTN A 2016, Keluarga HTN Angkatan 2016, teman-teman Pondok Pesantren Roudlotul 'Ulum, teman-teman PPL Pengadilan Agama Purbalingga, teman-teman KKN Kelompok 42 Desa Kanding, teman-teman Karawitan Setya Laras terimakasih untuk doa dan dukungannya, semoga tali silaturahmi kita tidak akan pernah terputus;
14. Sahabat seperjuanganku Iksan Baehaki, Kartika Jasmine, Vita Indah Pangestika, Fita Istianingsih, Gancang Zidan A.S, Satria Akbar, Saeful Muharis, Khorul Ikhwan N.F, Nikmah Cahya, Chusnul Hidayat dan Heramina Sukmaranti terimakasih atas bantuannya serta dorongan semangatnya;
15. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ -*fa‘ala*

سُئِلَ - *su‘ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيْ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـَـوْ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هُوْلٌ - *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـاَ...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
ـَـيْ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
ـَـوْ	<i>damah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	14
F. Kajian Pustaka	15
G. Metodologi Penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG HAK IMUNITAS ADVOKAT, <i>OBSTRUCTION OF JUSTICE</i> DAN HUKUM PIDANA ISLAM	24
	A. Teori Tindak Pidana.....	24
	1. Pengertian Tindak Pidana	24
	2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
	3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	29
	4. Asas-Asas Hukum Pidana.....	31
	B. Hukum Pidana Islam.....	35
	1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	35
	2. Unsur-Unsur Jarimah.....	36
	3. Macam-Macam Jarimah	38
	C. Hak Imunitas Advokat	41
	D. <i>Obstruction of Justice</i>	48
BAB III	KASUS POSISI TINDAK PIDANA <i>OBSTRUCTION OF JUSTICE</i> DALAM PUTUSAN NOMOR 3328 K/Pid.Sus/2019	63
	A. Gambaran Umum Putusan Nomor: 3328 K/Pid.Sus/2019 mengenai Tindak Pidana <i>Obstruction of Justice</i>	63
	B. Pertimbangan Hukum Hakim di Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.....	69

C.	Pertimbangan Hukum Hakim di Tingkat Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Putusan Nomor 13/Pid.Sus- TPK/2019/PT.DKI	71
D.	Pertimbangan Hukum Hakim di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019.....	75
E.	Pertimbangan Hukum Hakim terhadap kasus advokat Lucas dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali.....	87
BAB IV	ANALISIS HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBELA KLIEN BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA <i>OBSTRUCTION OF JUSTICE</i> DI INDONESIA.	89
A.	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perspektif Tindak Pidana <i>Obstruction Of Justice</i>	89
B.	Analisis Hak Imunitas Advokat Dalam Membela Klien Berkaitan Dengan Tindak Pidana <i>Obstruction Of Justice</i> Perspektif Hukum Pidana Islam	102
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	113
B.	Saran	114
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR SINGKATAN

DKI	: Daerah Khusus Ibukota
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KEAI	: Kode Etik Advokat Indonesia
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
PERADI	: Persatuan Advokat Indonesia
Pid.Sus	: Pidana Khusus
PK	: Peninjauan Kembali
PN	: Pengadilan Negeri
PT	: Pengadilan Tinggi
PT	: Perseroan Terbatas
PTPK	: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
RI	: Republik Indonesia
RKUHP	: Rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Rp	: Rupiah
SAW	: <i>Sallallahu 'alaihiwasallama</i>
SWT	: <i>Subhānahu wata 'ālā</i>
Tipikor	: Tindak Pidana Korupsi
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WNI	: Warga Negara Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat keterangan lulus seminar

Lampiran 2 Surat keterangan lulus ujian Komprehensif

Lampiran 3 Bukti bimbingan skripsi

Lampiran 4 Surat keterangan lulus BTA PPI

Lampiran 5 Surat keterangan lulus KKN

Lampiran 6 Surat keterangan lulus PPL


Lampiran 7 Surat keterangan lulus Bahasa Arab

Lampiran 8 Surat keterangan lulus Bahasa Inggris

Lampiran 9 Surat keterangan lulus ujian Aplikom

Lampiran 10 Sertifikat Opak

Lampiran 11 Daftar riwayat hidup



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstat*). Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Undang-Undang Dasar 1945 juga menentukan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama baik dihadapan hukum maupun dihadapan pemerintahan dengan tidak ada kecuali.¹ Hukum, sebagai aturan bagi manusia untuk bertingkah laku yang pada saat ini masih berlaku dan digunakan di Indonesia sebagai hukum positif merupakan produk buatan manusia dan bahkan ada yang merupakan produk hukum warisan kolonial contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)² yang diadopsi menjadi hukum nasional yang sampai sekarang masih diberlakukan.³

Penegakan hukum telah menjadi fenomena umum sehari-hari di kalangan pejabat, mahasiswa, bahkan masyarakat pada umumnya. Terdapat kesamaan dari berbagai kalangan tersebut mengenai masalah dan peristiwa penegakan hukum yang selama ini terjadi. Banyak pendapat yang mengisyaratkan adanya ketidakpuasan terhadap penegak hukum karena masih

¹ Budi Sastra Panjaitan, "Profesi Advokat Sebagai Profesi Yang Mulia", *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi*, Vol. 1, No.1, November 2019, hlm. 136.

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya akan ditulis KUHP.

³ Lysa Anggrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia", *Hukum Islam*, Vol. XV, No. 1, Juni 2015, hlm . 47.

jauh dari rasa keadilan. Hal ini tidak lepas dari berbagai putusan pengadilan yang tidak mampu memberi kepuasan atau memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan.⁴

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan rasa kepuasan terhadap keadilan kepada masyarakat dilakukan upaya bantuan hukum. Dalam praktik penegakan hukum di Pengadilan (*litigation*), bantuan hukum juga terkait dengan profesi kepengacara atau advokat. Peran advokat atau pengacara dalam penegakan hukum di Pengadilan yaitu dengan memberi bantuan hukum kepada kliennya seperti menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum yang berintikan keadilan. Pada awalnya profesi advokat atau pengacara syarat dengan idealisme, karena ia merupakan profesi mulia (*officium nobile*) dan pemberi jasa bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo*). Namun dalam perkembangan kemudian, ia beralih menjadi suatu pekerjaan profesional yang mendapatkan *fee* atau *honorarium* dari klien.⁵ Dari kajian hukum Islam, istilah advokat atau *lawyer* dapat disertakan dengan *al-mahamy* yang berarti pelindung, pemelihara, atau penjaga yang dalam bahasa Arab berarti pengacara.⁶

⁴ Kamal Arif, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Iqtisad*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hlm. 24.

⁵ Mardiana, "Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Sol justicia*, Vol. 1, No. 1, Desember 2018, hlm. 50.

⁶ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Hukum Islam Hubungannya dengan UU Advokat dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 35.

Advokat sebagai profesi hukum memiliki kode etik profesi sebagai sarana kontrol sosial sebagai kriteria dan prinsip profesional yang digariskan, selain itu dapat mencegah tekanan atau turut campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat dengan melakukan tingkatan standarisasi yang digunakan untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Kode etik sebenarnya adalah kristalisasi dari hal-hal yang biasanya sudah dianggap baik menurut pendapat umum serta didasarkan atas pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan, untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik.⁷ Ketika seorang advokat menjalankan tugasnya, seorang advokat harus memegang teguh kode etik advokat. Kode etik advokat adalah pengaturan perilaku anggota-anggota baik dalam interaksi sesama anggota atau anggota organisasi advokat lainnya maupun dalam kaitannya di muka pengadilan. Baik beracara di dalam maupun di luar pengadilan.⁸

Kewajiban advokat membela kliennya dengan semaksimal mungkin dimaksudkan agar advokat mencari jalan dan jalur hukum yang tersedia yang memberi keuntungan bagi kliennya dengan segala kerugian kliennya meskipun upaya mencurahkan segenap tenaga, intelegensi, kemampuan, keahlian dan komitmen pribadi dan komitmen profesinya. Dalam hal ini seorang advokat memikul kewajiban untuk tidak merugikan kliennya

⁷ Dwi Nurdiansyah Santosa, "Analisis Yuridis Hak Imunitas Dan Malpraktek Advokat Serta Implementasinya Di Kota Surakarta", *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, hlm. 3-4.

⁸ Sukarman Purba, dkk., *Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020) ,hlm. 38.

meskipun hal tersebut tidak menyenangkan atau bertentangan dengan suara hati.⁹

Tujuan bantuan hukum yang dilakukan oleh advokat yaitu untuk membantu menyelesaikan masalah kliennya tergantung jenis kasus yang diperselisihkan dan tujuan hukumnya. Salah satu contohnya bantuan hukum yang diberikan advokat ialah dalam kasus korupsi yang marak terjadi akhir-akhir ini. Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum, korupsi telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat. Pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan oleh Indonesia guna membasmi tindak pidana tersebut. Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diberlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.¹⁰

Dalam upaya pembelaan kepada klien tersebut tak jarang terdapat beberapa advokat yang terjerat dalam permasalahan hukum yang sedang berjalan yaitu dugaan melakukan tindak pidana *obstruction of justice*, yakni delik yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. *Obstruction of justice* merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalang-halangi proses

⁹ Indra Wisuda, "Efektivitas Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien Menurut UU. No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Kasus di Kantor Advokat/Penasehat Hukum Indra Syahfri, S.H. dan Rekan)", *Skripsi*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016, hlm. 2.

¹⁰ Allivia Putri Gandini, "Kebijakan Kriminalisasi *Obstruction Of Justice* Sebagai Delik Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 2-3.

hukum. Dalam terminologi hukum pidana *obstruction of justice* dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Delik *obstruction of justice* yang terdapat pada BAB III Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni pada Pasal 21 hingga Pasal 24. Pasal lainnya yang termasuk dalam tindakan *obstruction of justice* adalah dalam KUHP yaitu pada Pasal 216 sampai 222, setiap orang dapat dipidana apabila dengan sengaja melakukan perbuatan menghalangi proses hukum.¹¹

Masalah *obstruction of justice* ini bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum terutama dalam tindak pidana korupsi, sudah banyak advokat yang terjerat dalam masalah ini karena membantu kliennya. Tindakan menghalang proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Dari berbagai kasus korupsi yang mencuat di Indonesia terlihat ada upaya pihak berkepentingan untuk menghalang-halangi proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jika ini tidak ditindak tegas tentunya pelaku korupsi akan memanfaatkan jaringannya atau koleganya untuk terhindar dari proses hukum atau melemahkan pembuktian agar dia tidak terjerat hukum atau putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan.¹²

¹¹ Kadek Indah Bijayanti, "Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pada *Obstruction of Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9, No. 4, Maret 2020, hlm. 47.

¹² Markhy S. Gareda, "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001", *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, Januari-Maret 2015, hlm. 136.

Disamping itu seorang advokat mempunyai kebebasan dalam melakukan pembelaan, tidak dalam posisi diperintah oleh klien dan tidak tebang pilih siapa lawan kliennya.¹³ Seorang advokat dalam menjalankan profesinya juga memiliki hak imunitas atau hak untuk mendapatkan kekebalan hukum yang terdapat pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Advokat dan kliennya tidak boleh ditekan, diancam, mengalami hambatan, ketakutan atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat. Kemudian hak imunitas advokat tersebut diperluas ruang lingkungannya dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang dalam hal ini hak imunitas berlaku di dalam dan di luar pengadilan.¹⁴

Hal yang menyebabkan banyak advokat di Indonesia terjebak dalam tindakan *obstruction of justice* pada saat menjalankan profesinya yaitu karena belum ada tolak ukur yang pasti atau parameter yang jelas sejauh mana pemberlakuan hak imunitas yang dimiliki oleh advokat untuk melindungi advokat ketika menjalankan profesinya.¹⁵ Mungkin masih teringat di benak kita di mana kasus *obstruction of justice* yang melibatkan advokat Manatap Ambarita dalam perkara korupsi yang menjerat Afner Ambarita yang merupakan tersangka kasus korupsi penyalahgunaan sisa anggaran Tahun

¹³ Sri Ayu Sukmawati Loi dan Dian Adriawan, "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Imunitas Seorang Advokat Yang Melakukan Tindakan *Obstruction Of Justice* Dalam Perkara Korupsi (Contoh Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst)", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 1, Juli 2020, hlm. 698.

¹⁴ Kamal Arif, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Iqtisad*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hlm. 25.

¹⁵ Solehoddin, "Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat", *Rechtldee Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1, Juni 2015, hlm. 93.

2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai.¹⁶ Kemudian, dalam kasus korupsi proyek pengadaan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) yang dilakukan Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto yang juga melibatkan advokatnya yaitu Fredich Yunadi. Fredich terbukti melakukan upaya menghalangi penyidikan dan mengakibatkan terganggunya proses hukum yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)¹⁷ terhadap tersangka Setya Novanto. Menurut Jaksa, Fredich melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Fredich juga meminta dokter Rumah Sakit tersebut untuk merekayasa data medis Setya Novanto. Upaya itu dilakukan dalam rangka menghindari pemeriksaan oleh penyidik KPK.¹⁸

Selain itu, kasus terbaru yakni datang dari advokat Lucas yang ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 01 Oktober 2018 oleh KPK setelah diperiksa sebagai saksi. Ia diduga menghalangi proses hukum yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah terhadap Eddy Sindoro, tersangka kasus suap terkait Peninjauan Kembali (PK) terhadap mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Eddy Nasution. Kasus ini bermula saat Eddy Sindoro yang merupakan Petinggi Group Lippo ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 23 Desember 2016. Dua tahun, keberadaan Eddy tidak diketahui oleh KPK, hingga pada 16 Agustus 2018, Eddy tersangkut masalah penggunaan

¹⁶ Redaksi WE Online/Ant, "KPK Bantu Kejaksaan Negeri Tangkap Terpidana dari Mentawai", <https://www.jambi-independent.co.id/read/2016/11/25/10950/kpk-tangkap-pengacara-buron-kejadi-mentawai>, diakses pada 31 Agustus 2020 Pukul 21.40 WIB.

¹⁷ Komisi Pemberantas Korupsi selanjutnya akan ditulis KPK.

¹⁸ Johan Dwi Junianto, "Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Media Iuris*, Vol. 2, No. 3, Oktober 2019, hlm. 337.

paspor palsu di Malaysia. Diputus bersalah dan ia akan dideportasi ke Indonesia, disini lah advokat Lucas ambil bagian. Lucas menyusun siasat agar Eddy mendarat di bandara Soekarno Hatta langsung dapat melanjutkan penerbangan keluar negeri tanpa melalui proses pemeriksaan Imigrasi. Bahkan Lucas menyarankan Eddy Sindoro untuk mengubah status Warga Negara Indonesia (WNI) agar lepas dari jeratan hukum sejak Eddy ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 21 November 2016.¹⁹

Dari segi aspek pidana, Lucas terbukti merintang proses penyidikan atas kasus Eddy Sindoro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana.²⁰ Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tidak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, adalah:

- 1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun; dan/atau

¹⁹ Anonim, "Bak Film Aksi, Ini Kronologi Pelarian Eddy Sindoro Dari KPK", <https://nasional.kontan.co.id/news/bak-film-aksi-ini-kronologi-pelarian-eddy-sindoro-dari-kpk>, diakses pada 02 September 2020 pukul 21.18 WIB.

²⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019.

- 2) Pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).²¹

Perbuatan *obstruction of justice* dapat pula dilakukan dengan cara merintangikan proses peradilan. Merintangikan dapat berarti menghalangi agar proses peradilan yang sedang berlangsung terhalang untuk dilaksanakan. Mengenai hal ini, Rasulullah Shallallahu ‘alaihiwasallam bersabda: setiap orang yang menghalangi dilaksanakannya hukum Allah, maka sama dengan menentang perintah Allah. Sebagaimana hadits riwayat Abu Daud No. 3123 yaitu:

وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ يَظْلَمُ فَقَدْ بَاءَ بِعَضْبٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“(Abu Daud No.3123) : Barangsiapa memberikan pertolongan dalam sebuah perselisihan dengan kezhaliman maka sungguh ia telah kembali dengan membawa kemarahan Allah ‘azza wajalla.”²²

Hadits diatas menunjukkan bahwa siapapun yang memberikan pertolongan dalam sebuah perselisihan dengan kezhaliman sama saja dengan perbuatan menghalangi proses peradilan (*obstruction of justice*). Tindak pidana *obstruction of justice* pada dasarnya tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Islam (Al-Qur’an dan Hadits) tetapi sudah ada literatur atau hadits yang membahasnya. Akan tetapi terdapat beberapa tindak pidana dalam *fiqh jināyah* yang definisinya mendekati dari tindak pidana *obstruction of justice* di masa sekarang. Namun demikian, terdapat hadits dari penelusuran penulis yang secara implisit, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *obstruction of*

²¹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 166.

²² Hadits Abu Daud No. 3123 dalam Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadits.

justice yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud No. 3123, meskipun dari hadits tersebut belum mengatur jelas bentuk hukuman dari tindak pidana *obstruction of justice*.

Hukuman dalam Islam diterapkan setelah terpenuhi beberapa unsur baik yang bersifat umum maupun khusus. Umum yang dimaksud adalah unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarīmah* (delik), sedang khusus dalam masalah tindak pidana ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu kejahatan dan hukuman. Adapun pelaksanaan dalam hukum Islam dapat dilihat dari jenis kejahatannya dengan mengacu pada pembagian *jarīmah* menurut berat ringannya hukuman, yaitu *hudūd*, *qishās*, dan *ta'zir*. Dalam ruang lingkup hukum pidana Islam, tindak pidana *obstruction of justice* dapat dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zir* sebab hukuman atas tindak pidana *obstruction of justice* belum ditetapkan oleh syarak dan tidak dikenakan *had* serta kafarat.²³

Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam *jarīmah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian *syari'* mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarīmah*. Dalam menetapkan *jarīmah ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan

²³ Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Puskata Idea, 2015), hlm. 14.

penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudaratan (bahaya). Disamping itu penegakan *jarīmah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip syar'i (nas).²⁴

Namun dalam praktiknya tidak sedikit advokat yang diadukan oleh pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernyataan advokat dalam melaksanakan profesinya, bahkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan ketika membela kliennya. Secara praktisnya hak imunitas (kekebalan) advokat hingga saat ini dinilai belum memiliki mekanisme/prosedur perlindungan secara jelas. Sebab, profesi advokaat saat menjalankan tugas profesinya potensial dikriminalisasi dan digugat ke pengadilan atau dikenal dengan tindakan *obstruction of justice*, meskipun saat membela kliennya baik di dalam maupun di luar persidangan sudah dilakukan dengan itikad baik. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sudah diatur mengenai hak imunitas terhadap seorang advokat dalam menjalankan profesinya.²⁵

Dengan demikian diperlukan penjelasan dasar pentingnya hak imunitas bagi advokat terkait dengan status advokat sebagai profesi terhormat dan advokat sebagai salah satu profesi dalam penegakan hukum. Serta diperlukan batasan yang jelas hak imunitas yang diberikan kepada seorang advokat dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum, dan sejauhmana hak imunitas advokat yang dimiliki oleh seorang advokat.

²⁴ Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 71.

²⁵ Muhammad Khambali, "Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas", *Cakrawala Hukum*, Vol. XIV, No. 1, 2017, hlm. 25.

Menarik untuk membahas mengenai advokat yang mempunyai hak imunitas dan pada kenyatannya ia diproses secara pidana atas perbuatannya menghalangi proses peradilan khususnya pada proses penyidikan (*obstruction of justice*) di luar pengadilan terhadap kliennya yang merupakan pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan latar belakang di atas yang sudah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Hak Imunitas Advokat Dalam Membela Klien Berkaitan Dengan Tindak Pidana *Obstruction of Justice* Di Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019).”**

B. Definisi Operasional

1. Hak Imunitas Advokat

Secara khusus hak imunitas advokat ini nampak pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa, “Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”²⁶

2. Tindak Pidana *Obstruction of Justice*

Perbuatan menghalangi proses peradilan atau *obstruction of justice* merupakan suatu tindakan seseorang yang menghambat, menghalang-halangi proses hukum. Pembahasan mengenai *obstruction of justice* ini

²⁶ Mariske Myeke Tampi,dkk., “Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi”, *Law Review*, Vol. XVIII, No. 1, Juli 2018, hlm. 99.

adalah dalam lingkup tindak pidana korupsi, yang termuat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal di dalam KUHP yang terkait dengan penyertaan dalam tindak pidana *obstruction of justice*.²⁷

3. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang dan hukumannya diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Dalam konteks Indonesia, hukum tentang delik yang diancam dengan hukuman pidana dan hukuman atau serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya.²⁸

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019?
2. Bagaimana hak imunitas advokat dalam membela kliennya berkaitan dengan tindak pidana *obstruction of justice* perspektif hukum pidana Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019.

²⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 266.

²⁸ Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Puskata Idea, 2015), hlm. 5.

2. Untuk mengetahui hak imunitas advokat dalam membela klien berkaitan dengan tindak pidana *obstruction of justice* perspektif hukum pidana Islam.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang bagaimana Hak Imunitas Advokat yang melakukan tindak pidana *obstruction of justice* dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya berdasarkan putusan tentang kasus Advokat Lucas.

2. Secara Praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya.
- b. Bagi kalangan akademis, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang seberapa jauh batasan hak imunitas yang dimiliki oleh advokat dalam membela kliennya pada saat menjalankan profesinya.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa karya tulis berupa skripsi, tesis, artikel, jurnal dan sebagainya yang membahas mengenai hak imunitas advokat dalam membela kliennya berkaitan dengan tindak pidana *obstruction of justice*. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas mengenai hak imunitas advokat dalam membela kliennya berkaitan dengan tindak pidana *obstruction of justice* di Indonesia perspektif hukum pidana Islam dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019 tentang kasus advokat Lucas. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa teori sebagai *turning point* atau titik balik dan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan.

Skripsi karya Syafiqti Nugraheni, UIN Raden Intan Lampung yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien (Studi Undang-Undang No. 18 Tahun 2003)*.²⁹ Dalam skripsi ini membahas tentang ketentuan Hak Imunitas Advokat di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut yaitu sama-sama mengacu pada pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 sebagai dasar perundang-undangan. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis mengaitkan dengan tindak pidana *obstruction of justice* dan dalam sudut pandang hukum pidana Islam sebagai

²⁹ Syafiqti Nugraheni, “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien (Studi Undang-Undang No. 18 Tahun 2003)”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2019.

pisau analisis. Dan Syafiqti Nugraheni hanya menggunakan Hukum Islam sebagai objek analisisnya.

Skripsi karya Muhammad Fauzul Kabir, UIN Sunan Ampel yang berjudul *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Obstruction of Justice (Studi Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*.³⁰ Dalam skripsi ini membahas mengenai konsep tindak pidana *obstruction of justice* dalam pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut yaitu sama-sama membahas tindak pidana *obstruction of justice* yang mengacu pada pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan menggunakan hukum pidana Islam sebagai pisau analisis. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis membahas hak imunitas yang dimiliki oleh advokat yang melakukan tindak pidana *obstruction of justice*.

Karya Tulis Ilmiah atau Jurnal karya Sri Ayu Sukmawati Loi dan Dr. Dian Adriawan, SH., MH. yang berjudul *Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Imunitas Seorang Advokat Yang Melakukan Tindakan Obstruction of Justice Dalam Perkara Korupsi (Contoh Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.PSt)*.³¹ Dalam karya tulis ilmiah ini membahas mengenai

³⁰ Muhammad Fauzul Kabir, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Obstruction of Justice (Studi Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)", *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

³¹ Sri Ayu Sukmawati Loi dan Dian Adriawan, "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Imunitas Seorang Advokat Yang Melakukan Tindakan Obstruction of Justice Dalam Perkara Korupsi (Contoh Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.PSt)", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 1, 2020.

hak imunitas seorang advokat yang melakukan tindakan *obstruction of justice*. Persamaan antara skripsi penulis dengan karya tulis ilmiah tersebut adalah sama-sama membahas mengenai hak imunitas seorang advokat yang melakukan *obstruction of justice*. Perbedaannya adalah penulis membahas mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dan penulis menggunakan hukum pidana Islam sebagai pisau analisis. Sedangkan karya tulis ilmiah ini membahas penerapan hak imunitas dan praktek peradilan terhadap pengaturan *obstruction of justice*.

Berikut adalah table resume dari kajian pustaka diatas:

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi yang ditulis oleh Syafiqti Nugraheni (2019) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien (Studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003)	Sama-sama mengacu pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai dasar dari perundang-undangan.	Skripsi Syafiqti Nugraheni tidak membahas mengenai tindak pidana <i>obstruction of justice</i> . Syafiqti menggunakan Hukum Islam sebagai pisau analisis, dan penulis menggunakan Hukum Pidana

			Islam sebagai pisau analisis.
2.	Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fauzul Kabir yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana <i>Obstruction of Justice</i> (Studi Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).”	Sama-sama membahas tindak pidana <i>obstruction of justice</i> yang mengacu pada pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan menggunakan hukum pidana Islam sebagai pisau analisis.	Skripsi Muhammad fauzul Kabir tidak membahas mengenai hak imunitas yang dimiliki oleh advokat.
3.	Karya Tulis Ilmiah karya Sri Ayu Sukmawati Loi dan Dr. Dian Adriawan, SH.,	Sama-sama membahas mengenai hak imunitas seorang advokat yang	Perbedaannya adalah penulis membahas mengenai

	MH. yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Imunitas Seorang Advokat Yang Melakukan Tindakan Obstruction of Justice Dalam Perkara Korupsi (Contoh Putusan Nomor 90/Pid.Sus- TPK/2018/PN.Jkt.PSt)”	melakukan <i>obstruction of justice.</i>	pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dan penulis menggunakan hukum pidana Islam sebagai pisau analisis. Sedangkan karya tulis ilmiah ini membahas penerapan hak imunitas dan praktek peradilan terhadap pengaturan <i>obstruction of justice</i>
--	---	--	--

Dari sekian banyak penelitian terdahulu tampak bahwa kajian penulis bukan hanya tergolong baru tapi juga melengkapi penelitian-penelitian terdahulu. Oleh sebab itulah penulis tertarik mengangkat judul “Hak Imunitas Advokat Dalam Membela Klien Berkaitan Dengan Tindak Pidana *Obstruction of Justice* di Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam.”

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal, maupun lapotan hasil penelitian terdahulu. Dan mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.³²

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini mendeskripsikan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal secara sistematis. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode yang bersifat normatif. Dimana penulis menggunakan analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah:

1. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
2. Pasal 21 sampai Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

³² Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal iqra'*, Vol. 08, No. 1, Mei 2014, hlm. 68.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 4. Buku-buku Hukum Pidana Islam Indonesia;
 5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst;
 6. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI;
 7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019.
- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.³³ Terdapat juga data sekunder penunjang lainnya berupa buku literatur, jurnal ilmiah, artikel, majalah ilmiah, kamus, ensiklopedia. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menggunakan penelitian *library reseacrh* (Kepustakaan), maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari data mengenai objek penelitian.

³³ Suteki dan Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*”, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 302.

Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Metode analisa yang penulis gunakan adalah metode analisis isi (*Content Analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Metode ini digunakan penulis dengan melihat isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019. Karena dengan menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis*) penulis dapat menganalisa semua bentuk komunikasi baik artikel, surat kabar, maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai teori hak imunitas seorang advokat, teori tindak pidana *obstruction of justice* di Indonesia dan hukum pidana Islam.

BAB III berisi tentang pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019 tentang kasus *Obstruction of justice* yang dialami oleh seorang Advokat.

BAB IV HASIL PENELITIAN, pada bab ini akan di tampilkan hasil penelitian berupa analisa tentang Hak Imunitas Advokat dalam membela klien berkaitan dengan tindak pidana *obstruction of justice* di Indonesia perspektif hukum pidana Islam.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK IMUNITAS ADVOKAT, *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Teori Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Kata *strafbaarfeit* sering diartikan berbeda-beda oleh pakar hukum pidana, sehingga belum ada univikasi yang pasti mengenai definisi dari kata tersebut. Selain istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu *Delict* yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*” dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik.³⁴

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan

³⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 96.

jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³⁵

Para pembentuk Undang-Undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata *strafbaarfeit*, maka timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya maksud dari kata *strafbaarfeit*. Simons, merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. Berbeda yang disebutkan oleh W.P.J Pompe, menurut Pompe *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Selain apa yang dikemukakan oleh para ahli Eropa mengenai pengertian *strafbaarfeit*, dikemukakan juga oleh sarjana-sarjana Indonesia. Seperti pendapat dari Moeljatno. Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*, beliau memberikan perumusan sebagai perbuatan yang

³⁵ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 5.

dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.³⁶

Dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- 1) Melawan hukum;
- 2) Merugikan masyarakat;
- 3) Dilarang oleh aturan pidana;
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana.

Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari suatu peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggungjawab.³⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat

³⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 97-99.

³⁷ Ferlin Wahyu Pangestu, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Menghalangi Petugas Melakukan Upaya Penegakan Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 12-13.

dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.³⁸

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:³⁹

a. Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Unsur subyektif dari tindak pidana terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau kelalaian (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau poging
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- 4) Merencanakan terlebih dahulu
- 5) Perasaan takut

b. Unsur Obyektif

Unsur obyektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia atau di pembuat, yaitu semua unsur-unsur mengenai pembuatannya dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan obyek pidana. Unsur obyektif terdiri dari:

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kualitas dari pelaku

³⁸ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 11.

³⁹ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: CV.Armico, 1984), hlm.

- 3) Kualitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut pengertian Rencana Kitab Undang-Undang Hukum pidana (RKUHP) menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana adalah :⁴⁰

a. Unsur-Unsur Formal

- 1) Perbuatan sesuatu.
- 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan.
- 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang.
- 4) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

b. Unsur-Unsur Materil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Dari unsur-unsur tindak pidana yang dibagikan menjadi unsur formil dan unsur materil tersebut dapat dipahami bahwa kedua unsur tersebut saling berkaitan dan unsur-unsur tersebut mempunyai sudut pandang dari sebuah tindakan. Perbuatan pelaku pelanggaran yang dapat dipidana. Bila kandungan pelaku tindak pidana tersebut tidak menyinggung suatu tindakan, maka dapat di maknakan dengan percobaan pelanggaran dari kejahatan. Dan tidak memenuhi unsur dari tindak pidana.

⁴⁰ Extrix Mangkepriyanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Jakarta: Guepedia Publisher, 2019), hlm. 59-60.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jika dilihat dari jenis-jenisnya, maka tindak pidana atau delik itu dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Delik formal dan delik materil

- 1) Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang.
- 2) Delik materil itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang).

b. Delik *commissionis*, delik *omissionis* dan delik *commissionis per omissionem commisa*

- 1) Delik *commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
- 2) Delik *omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan), ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan.
- 3) Delik *commissionis per omissionem commisa* adalah delik yang berupa pelanggaran larangan dalam undang-undang, tetapi dilakukannya dengan cara tidak berbuat.⁴¹

c. Delik *dolus* dan delik *culpa*.

- 1) Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan.

⁴¹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 12.

- 2) Delik *culpa* adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur.
- d. Delik tunggal dan delik berganda.
- 1) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindak pidana yang dilarang undang-undang.
 - 2) Delik berganda adalah delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, atau delik-delik yang pelakunya hanya dapat dihukum menurut sesuatu ketentuan pidana tertentu apabila pelaku tersebut telah berulang kali melakukan tindakan (yang sama) yang dilarang oleh undang-undang.
- e. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus.
- 1) Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus.
 - 2) Delik yang tidak berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu tidak berlangsung terus.⁴²
- f. Delik aduan dan delik biasa.
- 1) Delik aduan, delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena/dirugikan.
 - 2) Delik biasa, delik yang tanpa adanya pengaduan dan dituntut dengan sendirinya.⁴³

⁴² Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 58-59.

g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya.

1) Delik sederhana, delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam undang-undang.

2) Delik yang ada pemberatannya adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat.⁴⁴

4. Asas-Asas Hukum Pidana

Ada beberapa asas dalam lapangan hukum pidana yang menjadi dasar pemahaman mengenai hukum pidana, adapun asas-asas hukum pidana antara lain:⁴⁵

a. Asas Legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menentukan “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya. Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, dijelaskan bahwa:

⁴³ A. Fuad Usfa, Moh. Najib dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM, 2004), hlm. 45.

⁴⁴ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 13.

⁴⁵ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. . . hlm. 18-33.

- 1) Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis, tidak dimungkinkan.
- 2) Ketentuan pidana itu harus lebih dulu ada daripada perbuatan itu, dengan kata lain ketentuan pidana harus sudah berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.

b. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau dalam istilah lain disebut dengan *Geen Straf Zonder Schuld*, asas ini berasal dari Yurisprudensi Hoge Raad (Belanda) pada tanggal 14 Februari 1916. Asas hukum pidana ini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dilandaskan pada presumsi bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum, tapi sebaliknya, melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan. Berdasarkan asas ini, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut, artinya apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak.

c. Asas Tidak Berlaku Surut

Mengenai asas “ketentuan pidana dalam undang-undang tidak boleh berlaku surut.” Berlaku surut dikenal juga dengan istilah “retroaktif”. Asas ini merupakan asas undang-undang hukum pada

umumnya dan juga merupakan asas hukum pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP.

Larangan keberlakuan surut ini untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak. Selain itu asas non-retroaktif ini juga disebutkan dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, yang berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Semula dianut bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi dari undang-undang. Tetapi kemudian anggapan ini ditinggalkan karena menurut suatu pendapat ada pada putusan MA Tahun 1955, setiap orang sudah terikat pada suatu undang-undang sejak ia dinyatakan berlaku. Yang berarti bahwa setiap orang tidak perlu merasa terikat kepada undang-undang untuk melakukan tindakan tertentu yang belum atau tidak diancam dengan pidana, walaupun kelak akan ditentukan sebagai tindak pidana. dengan perkataan seandainya ia melakukan suatu tindakan tertentu yang baru kemudian hari terhadap tindakan yang serupa diancam dengan pidana, penindak tidak dapat dipidana atas dasar ketentuan yang baru itu.

Konsekuensi jika asas tidak berlaku surut dianut, dalam hal sebaliknya pun seharusnya berlaku hal yang sama. Misalnya dalam hal

seseorang melakukan suatu tindakan yang diancam dengan pidana menurut undang-undang, kemudian ketentuan pidana itu dihapuskan, sebelum penindak diadili, seharusnya penindak tetap dipidana berdasarkan ketentuan pidana (yang lama) yang berlaku pada saat tindakan dilakukan.

d. Asas Larangan Penggunaan Analogi

Mengenai asas “dilarang menggunakan analogi” dalam penerapan hukum pidana. Menggunakan analogi dalam hukum pidana berarti, menganggap “sesuatu” sebagai termasuk dalam pengertian dari suatu istilah/ketentuan undang-undang hukum pidana, karena “sesuatu” itu banyak sekali kemiripannya atau kesamaannya dengan istilah/ketentuan tersebut. Dengan perkataan lain analogi terjadi, bilamana menganggap bahwa suatu peraturan hukum tertentu juga meliputi suatu hal yang banyak kemiripannya dengan yang telah diatur, padahal semulanya tidak demikian. Analogi biasanya terjadi dalam hal-hal ada “sesuatu” yang pada saat pembuatan sesuatu peraturan hukum, “sesuatu yang baru” itu tidak terpikirkan atau tidak mungkin dikenal oleh pembuat undang-undang pada zaman itu.

Dikalangan para sarjana, terdapat perbedaan pandangan tentang boleh/tidaknya menggunakan analogi. Mereka yang berpegang teguh pada asas legalitas pada umumnya tidak dapat menerima penggunaan analogi. Pompe mengatakan bahwa: “Pada umumnya analogi diperbolehkan dalam hal menyempurnakan undang-undang”.

B. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Secara etimologi *jināyah* merupakan *masdar* dari kata *jānā*, yang berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jināyah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jināyah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Sebagian fuqaha menggunakan kata *jināyah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah *fiqh jināyah* sama dengan hukum pidana.⁴⁶ Pengertian *jināyah* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Pidana dalam bahasa Arab adalah *jarīmah* yang secara etimologis berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan. Istilah *jarīmah* sendiri sama dengan istilah *jināyah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah.

Menurut al-Mawardi, pengertian *jarīmah* secara terminologis ialah larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan hukum bisa berwujud mengerjakan perbuatan yang dilarang dan bisa berwujud menyinggalkan yang diperintah. Dengan demikian, orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang dan orang

⁴⁶ Luwis Ma'luf, "al-Munjid", dalam Makhrus Munajat (ed.), *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 1-2.

yang meninggalkan perbuatan yang diperintah, dia akan dikenai hukuman sesuai dengan apa yang diperbuat dan apa yang ditinggalkan.⁴⁷

2. Unsur-Unsur Jarimah

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dianggap delik (*jarimah*) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun *jarimah* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua): pertama, rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah*. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu. Adapun unsur-unsur umum *jarimah* antara lain:

- 1) Unsur formil, yaitu adanya undang-undang atau nass. Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif, hal ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nass”. Kaidah lain menyebutkan “tidak ada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan nass. Misalnya, ketentuan hukum pencurian telah ditetapkan di dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 38, yaitu dipotong tangannya.

⁴⁷ Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 2.

- 2) Unsur material, yakni sifat melawan hukum. Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat (seperti mencuri) maupun tidak berbuat (seperti tidak melakukan sholat dan menunaikan zakat). Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan *ar-rukhn al-madi*.
- 3) Unsur moral, yakni pelakunya mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam syariat Islam unsur moral disebut dengan *ar-rukhn al-adabi*. Maksudnya, pelaku tindak pidana atau delik harus orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut. Dengan demikian, bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.⁴⁸

Unsur-unsur di atas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi. Yang kedua adalah unsur khusus. Unsur khusus merupakan spesifikasi pada setiap tindak pidana dan tidak akan ditemukan pada tindak pidana yang lain. Misalnya, memindahkan atau mengambil harta orang lain adalah unsur yang ada pada tindak pidana pencurian, demikian juga

⁴⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 10-11.

menghilangkan nyawa orang lain adalah unsur yang hanya ada pada tindak pidana pembunuhan.⁴⁹

3. Macam-Macam Jarimah

Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan tetapi secara garis besar dapat dibagi dengan meninjaunya dari beberapa segi. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain: *jarimah qishās/diyat*, *jarimah hudūd*, dan *jarimah ta'zir*.

1) *Jarimah qishās* dan *diyat*

Jarimah qishās dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishās* atau *diyat*. Baik *qishās* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah, sedangkan *qishās* dan *diyat* adalah hak manusia (individu). Yang termasuk dalam kategori *jarimah qishās* dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja;
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja;
- c. Pembunuhan keliru;
- d. Penganiayaan sengaja;
- e. Penganiayaan tidak sengaja.⁵⁰

⁴⁹ Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 13.

2) *Jarīmah hudūd*

Jarīmah hudūd adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*). *Jarīmah hudūd* ini ada 7 (tujuh) macam antara lain:

- a. *Jarīmah zina*;
- b. *Jarīmah qazaf* (menuduh zina);
- c. *Jarīmah syurbul khamr* (minum-minuman keras);
- d. *Jarīmah pencurian (sariqah)*;
- e. *Jarīmah hirabah* (perampokan);
- f. *Jarīmah riddah* (keluar dari Islam/murtad);
- g. *Jarīmah al-baghyu* (pemberontakan).⁵¹

3) *Jarīmah ta'zir*

Jarīmah ta'zir, yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman selain *had* dan *qishās/diyat*. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa

⁵⁰ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm. 58.

⁵¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.

hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarīmah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari *jarīmah ta'zir* adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal;
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan *jarīmah hudūd* dan *qishās* maka *jarīmah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarīmah ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qishās*, yang jumlahnya sangat banyak. Tujuan diberikannya hak penentuan *jarīmah-jarīmah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Jarīmah ta'zir di samping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada *ulil amri*, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini *jarīmah-jarīmah* yang sebenarnya

sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' (*hudūd*) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari nishab pencurian, yaitu seperempat dinar.⁵²

C. Hak Imunitas Advokat

1. Pengertian Advokat

Kata advokat merupakan dari bahasa Latin, yaitu *advocatus*, yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan. Istilah advokat sudah dikenal sejak abad pertengahan (abad V-XV) yang dinamakan advokat gereja, yaitu advokat yang tugasnya memberikan segala macam keberatan-keberatan dan/atau nasihat dalam suatu acara pernyataan suci bagi seorang yang telah meninggal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), advokat adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam Pasal 1 angka 1, dikatakan sebagai berikut:

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.

⁵² Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm. 61-64.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa pengertian advokat mendapat penekanan pada pekerjaan yang berkaitan dengan pengadilan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, sudah ditegaskan bahwa advokat adalah orang yang melakukan pekerjaan (profesi) baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁵³

2. Dasar Hukum Advokat

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada tanggal 5 April 2003, peraturan yang menjadi dasar eksistensi profesi advokat di Indonesia masih bertebaran secara parsial dalam berbagai peraturan, sehingga berpengaruh terhadap advokat dalam menjalankan profesinya oleh karena belum adanya ketegasan tentang kedudukan advokat sebagai salah unsur penegak hukum. Lain halnya setelah berlakunya Undang-Undang tentang Advokat tersebut, maka dengan tegas disebutkan dalam undang-undang itu bahwa advokat adalah salah satu unsur penegak hukum yang dalam menjalankan profesinya bebas dan merdeka yang dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Masuknya advokat sebagai salah satu pilar dalam sistem penegakan hukum, maka advokat dituntut pula lebih profesional dalam mengemban fungsi profesinya, serta turut bertanggung jawab dalam mewujudkan penegakan hukum yang bersesuaian dengan nilai-nilai dan rasa keadilan

⁵³ Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum: Buku Rujukan Berkarier di Bidang Hukum*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 103-104.

yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dalam mewujudkan Negara hukum Pancasila.⁵⁴

3. Pengertian Hak Imunitas Advokat

Dalam menjalankan profesinya, advokat memiliki dan dilindungi dengan hak imunitas. Secara harfiah, istilah imunitas berasal dari bahasa Latin yaitu *immunitateit* yang memiliki arti kekebalan atau keadaan yang tidak dapat diganggu gugat. Istilah imunitas apabila dikaitkan dengan hak imunitas advokat dapat diartikan sebagai hak atas kekebalan yang dimiliki oleh seorang advokat dalam menjalankan profesinya dalam rangka membela kepentingan kliennya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan, “advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”

Pemahaman mengenai hak imunitas advokat tersebut sebaiknya tidak ditafsirkan secara luas karena akan menimbulkan dampak sosial karena advokat akan menjadi warga negara yang memiliki hak istimewa atau menjadi warga negara kelas satu. Pemahaman hak imunitas advokat tersebut hanya dapat berlaku pada saat advokat melaksanakan tugasnya. Alasan mendasar seorang advokat diberikan perlindungan hak imunitas karena dalam membela kliennya mereka tidak boleh dikenai hukuman pidana, perdata dan administratif, selama pembelaan yang dilakukan

⁵⁴ Nurul Qamar, *Etika dan Moral Profesi Hukum: (Ethos and Mores Profession of Law)*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019), hlm. 111.

tanpa melanggar hukum. Namun demikian, hak imunitas yang dijamin oleh undang-undang tersebut bukan berarti menjadikan advokat sebagai profesi yang dibebaskan dari segala bentuk tuntutan hukum. Undang-undang hanya melindungi advokat dalam membela kliennya secara proporsional sesuai kebutuhan pembelaan dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih dalam batasan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik advokat.⁵⁵

4. Kode Etik Advokat

Kode etik advokat Indonesia adalah hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang selain menjamin dan melindungi namun juga membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri.⁵⁶ Kode etik yang diberlakukan oleh organisasi advokat sekarang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kode etik advokat dimaksudkan untuk mengatur dan memberi kualitas kepada pelaksana profesi serta untuk menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi serta untuk melindungi publik yang memerlukan jasa-jasa baik profesional.⁵⁷

⁵⁵ Yaman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 76-77.

⁵⁶ Fiska Maulidian Nugroho, "Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat", *Rechtidee*, Vol. 11, No. 1, (Juni 2016), hlm. 18.

⁵⁷ Kelik Pramudya, *Panduan Praktis Menjadi Avokat*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 38.

Kode etik advokat Indonesia PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002, tetapi baru ditandatangani di Jakarta oleh Komite Kerja Advokat Indonesia yang diberi mandat untuk itu pada tanggal 1 Oktober 2002. Dalam pendahuluan kode etik, dinyatakan bahwa semestinya organisasi profesi memiliki kode etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik. Memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.

Oleh karena itu juga, setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan Profesi Advokat sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi mana ia berasal. Menjadi anggota yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik advokat yang berlaku.⁵⁸

⁵⁸ Nasrullah, *Penegakan Etika dan Kehormatan Penyelenggara Negara: Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, (Makassar: Humanities Genius, 2019), hlm. 87.

5. Penegakan Kode Etik Advokat

Penegakan kode etik profesi advokat menyangkut 2 (dua) hal, yaitu tentang subyek yang akan menegakkan dan bagaimana proses penegakan kode etik tersebut. Terdapat 3 (tiga) organ yang berwenang untuk menegakkan kode etik profesi advokat adalah:

a. Dewan Kehormatan

Dewan Kehormatan diatur baik dalam UU Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Dewan Kehormatan diatur dalam 4 (empat) pasal yang tersebar dalam 2 (dua) bab yakni bab tentang penindakan dan bab tentang Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat.

b. Majelis Dewan Kehormatan

Dalam Pasal 27 ayat (4) UU Advokat mengatur bahwa: “Dalam mengadakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli dibidang hukum dan tokoh masyarakat”. Sementara pada Pasal 14 dan Pasal 15 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) mengatur bahwa:

- 1) Majelis Dewan Kehormatan bertugas untuk memeriksa dan meydangkan pengaduan terhadap pelanggaran kode etik profesi.
- 2) Anggota Majelis yang terdiri dari sekurang-kurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan anggota Majelis

Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.

- 3) Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua.
- 4) Majelis mengambil keputusan dan menghukum adbokat yang terbukti melanggar kode etik profesi melalui persidangan yang harus dibuat berita acaranya.
- 5) Majelis mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka.
- 6) Majelis dapat memutuskan dengan menyatakan bahwa pengaduan tak dapat diterima atau pengaduan ditolaj atau pengaduan diterima dan diadili sendiri.

c. Komisi Pengawas

Komisi pengawas diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UU Advokat. Namun, Komisi Pengawas tidak diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Pasal 12 Advokat menyatakan bahwa:

- 1) Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.

Komisi Pengawas merupakan bagian dari organisasi advokat yang bertugas mengawasi pelanggaran kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan. Komisi Pegawas bersifat aktif untuk mengawasi pelaksanaan kode etik dan peraturan perundang-undangan, berbeda dengan Dewan Kehormatan, yang bersifat pasif karena hanya memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat (Pasal 26 ayat (5) UU Advokat).⁵⁹

D. *Obstruction of Justice*

1. Pengertian *Obstruction of Justice*

Secara terminologis, *obstruction of justice* merupakan istilah yang berasal dari sistem hukum *anglo saxon*, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering dirumuskan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum. *Obstruction of justice* dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena *obstruction of justice* adalah suatu penentangan terhadap fungsi instrumentasi dari asas yang fundamental dalam hukum pidana yaitu asas legalitas, sebab *obstruction of justice* dianggap menunda, merintang, menghalangi, menggagalkan, atau mengintervensi aparat penegak hukum yang sedang memproses saksi tersangka, atau terdakwa dalam suatu perkara.⁶⁰

⁵⁹ Lusia Sulastris dan Kurniawan Tri Wibowo, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*, (Ponorogo: Gracias Logis Kreatif, 2021), hlm. 134-136.

⁶⁰ Muhammad Fauzul Kabir, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana *Obstruction of Justice* (Studi Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)", *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), hlm. 52-53.

Secara normatif, tindakan menghalangi proses peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam hukum pidana khusus. Sebagaimana diketahui bahwa kodifikasi hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kodifikasi yang ada di Belanda. Sebenarnya sejak kodifikasi yang pertama selama 73 tahun Belanda sudah mempersiapkan rancangan peraturan hukum pidana yang selesai pada tahun 1881, dan baru diundangkan pada 1 September 1886 yang disebut *Nederland Wet boek van Strafrecht*. Kemudian dianut di Indonesia dan dinamakan KUHP pada tahun 1946.

Dalam KUHP telah diatur tindakan menghalangi proses peradilan (*obstruction of justice*). Berdasarkan Pasal 216-222 KUHP menentukan bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana. Khususnya pada Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP yang menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan menghalangi proses hukum harus dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Pidanaan terhadap orang-orang yang menghalangi proses hukum menjadi penting agar setiap pelaksanaan suatu putusan peradilan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat.⁶¹

2. Pengaturan Mengenai *Obstruction of Justice*

Diantara beberapa ketentuan hukum pidana khusus yang mengatur *obstruction of justice* adalah:

⁶¹ Markhy S. Gareda, "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001", *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, 2015, hlm. 136.

a. Pengaturan *Obstruction of Justice* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK). Dalam Undang-Undang ini, *obstruction of justice* diatur dalam Bab III tentang Tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Bab ini terdiri dari 4 pasal, yaitu Pasal 21 sampai Pasal 24. Secara lengkap ketentuan *obstruction of justice* adalah sebagai berikut:

1) Pasal 21 yang menentukan :

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

2) Pasal 22 yang menentukan :

“Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

3) Pasal 23 yang menentukan :

“Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

4) Pasal 24 yang menentukan:

“Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.⁶²

b. Pengaturan *Obstruction of Justice* dalam KUHP

Dalam KUHP, *obstruction of justice* sebagai suatu tindak pidana yang diatur dalam Buku Kedua, Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum. Dalam bab ini diatur beberapa perbuatan yang bersifat melawan terhadap kekuasaan negara, dalam artian untuk melindungi pemerintah agar organ-organ pemerintah dapat

⁶² Frans M.T.Tarek, “Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan Sampai Peradilan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomo 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 3, 2019, hlm. 146-147.

melaksanakan tugasnya dan demi terciptanya ketertiban umum dan keamanan masyarakat luas. Dari sekian banyak pasal yang dianalogikan sebagai tindakan *obstruction of justice*, hanya ada satu pasal yang secara jelas menyebutkan unsur tujuan “menghalang-halangi proses hukum” yang sebagaimana terdapat dalam Pasal 221 ayat (1) angkat 1.⁶³

Selain itu tidak memungkiri terdapat beberapa pasal lain di KUHP yang paling relevan sebagai tindak pidana *obstruction of justice*, beberapa pasal tersebut diantaranya:⁶⁴

1) Pasal 211 yang menentukan:

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

2) Pasal 212 yang menentukan :

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat, memberikan pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

⁶³ Jupiter Zalukhu, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum (*Obstruction of Justice*) Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan MA No. 684 K/Pid.Sus/2009), *Skripsi*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018), hlm. 22.

⁶⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 3) Pasal 216 mengatur perbuatan yang secara khusus dapat menghalangi proses hukum suatu tindak pidana, terdapat dalam ayat (1) yang menentukan :

“barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut untuk memeriksa tindak pidana: demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

- 4) Pasal 217 yang menentukan :

“barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah dimuka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.”

- 5) Pasal 218 yang menentukan :

“barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan

dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

6) Pasal 219 yang menentukan :

“barang siapa secara melawan hukum merobek, membikin tak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang atau menurut ketentuan undang-undang, dengan maksud untuk mencegah atau menyukarkan orang mengetahui isi maklumat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

7) Pasal 220 yang menentukan :

“barang siapa memberitahukan atau mengadakan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

8) Pasal 221 yang menentukan :

“diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau dituntut karena melakukan kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian atau oleh orang lain yang menurut ketentuan

undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

2. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

- 9) Pasal 222 yang menentukan :

“barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, menggagalkan pemeriksaan mayar forensic diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak enam ribu lima ratus rupiah.”

- 10) Pasal 223 yang menentukan :

“barang siapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atau perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim, diancam dengan pidan penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

11) Pasal 224 yang menentukan :

“barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”

12) Pasal 225 yang menentukan :

‘barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi perintah undang-undang untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan, atau yang harus dipakai untukdibandingkan dengan surat lain yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui, diancam:

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”

13) Pasal 231 yang menentukan :

1. Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ,

menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Dengan pidana yang sama, diancam barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang.
3. Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

14) Pasal 233 yang menentukan :

“barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu dimuka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau sementara waktu disimpan atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana *Obstruction of Justice*

Pada dasarnya antara satu Negara dengan Negara yang lain hampir mempunyai kesamaan bentuk tindakan *obstruction of justice* namun ada Negara yang mengaturnya dengan sangat rinci dan ada juga yang

mengatur tindak pidana ini secara umum. Terdapat beberapa bentuk-bentuk tindakna *obstruction of justice* di beberapa Negara.

Bentuk tindakan *obstruction of justice* diatur dalam KUHP Amerika (*United State Model Penal Code*)/ 18 USC Chapter 73 yang dimulai dari Pasal 1501 sampai 1521 yang khusus mengatur mengenai tindak pidana *obstruction of justice* yaitu :⁶⁵

- a. Menafikkan, menolak atau menentang pejabat penegak hukum.
- b. Mengancam, dan menggunakan kekerasan secara langsung ataupun tidak langsung maupun melalui surat kepada aparat penegak hukum.
- c. Melakukan kekerasan dan melukai aparat penegak hukum yang berwenang dalam kasus tersebut.
- d. Mencoba mempengaruhi tindakan atau keputusan juri.
- e. Menghilangkan, menyembunyikan, menghancurkan, merubah atau memalsukan alat bukti terekam.
- f. Mempengaruhi, menafikkan atau menghambat atau menghalangi proses penyelidikan.
- g. Mencuri, menghapus atau merubah rekaman persidangan, rekaman tertulis terkait proses dan lainnya di Pengadilan.
- h. Mencuri atau merubah rekaman proses persidangan atau memberikan jaminan palsu.

⁶⁵ Shinta Agustina, Saldi Isra, dkk., *Obstruction Of Justice : Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta Selatan: Themis Books, 2015), hlm. 49-50.

- i. Mengganggu, menghalangi atau menghambat administrasi peradilan atau dengan maksud mempengaruhi setiap hakim, juri, saksi atau petugas pengadilan dalam melaksanakan tugasnya.
- j. Melakukan demonstrasi baik di pengadilan maupun ditempat tinggal hakim, juri dan penegak hukum lainnya.
- k. Merekam, mendengarkan atau mengamati proses pengambilan suara oleh juri.
- l. Menghalang-halangi perintah pengadilan dengan cara mengancam atau melakukan kekerasan dan dengan sengaja mencegah, menafikkan, menghambat atau mengganggu.
- m. Melakukan penyuapan untuk menghalangi, menunda atau mencegah penegak hukum yang berkaitan dengan pelanggaran atas undang-undang pidana.
- n. Bersekongkol dalam menghalangi penegakan hukum pidana terhadap bisnis perjudian ilegal.
- o. Mengancam keselamatan saksi, korban dan informasi dengan cara membunuh atau percobaan pembunuhan atau menggunakan kekuatan fisik untuk mencegah kesaksian atau kehadiran dalam persidangan.
- p. Mempengaruhi saksi, koban dan informan agar menunda atau tidak memberikan kesaksian dan tiak menyerahkan barang bukti kepada petugas atau pengadilan.
- q. Mencegah terjadinya komunikasi antara saksi, korban ataupun informan dengan aparat penegak hukum.

- r. Melakukan tindakan pembalasan dendam kepada saksi, korban atau informan dengan cara membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan atau mengganggu kehidupan saksi, korban atau informan.
- s. Melakukan pelecehan terhadap korban ataupun saksi.
- t. Melakukan upaya untuk mempengaruhi, menghalangi atau menghambat auditor federal dalam pelaksanaan tugas resmi yang berkaitan dengan orang, badan atau program yang menerima lebih dari \$100.000.
- u. Menghalangi pemeriksaan lembaga keuangan.
- v. Melakukan upaya mencegah, menghalangi, menyesatkan atau menunda komunikasi informasi atau catatan yang berhubungan dengan pelanggan perawatan kesehatan federal untuk penyidikan pidana.
- w. Merusak, mengubah atau memalsukan catatan dalam penyidikan dan kepailitan.
- x. Memusnahkan atau merusak arsip audit perusahaan.
- y. Melakukan klaim palsu atau fitnah terhadap hakim federal.

Di Korea sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa tindak pidana *obstruction of justice* diatur dalam KUHP Korea Pasal 128 dan BAB VII Pasal 136-144, adapun bentuk tindakannya yaitu :⁶⁶

⁶⁶ Shinta Agustina, Saldi Isra, dkk., *Obstruction Of Justice*. . . , hlm. 51.

- a. Mengintimidasi pemilik, kandidat atau orang yang berusaha untuk menjadi kandidat dalam pemilihan umum.
- b. Menggunakan kekerasan atau intimidasi terhadap pejabat public yang terlibat dalam pelaksanaan tugasnya.
- c. Menggunakan pelaksanaan tugas oleh pejabat public dengan cara penipuan.
- d. Menciptakan gangguan atau menghina peradilan.
- e. Mengganggu pelaksanaan tugas seorang jaksa penuntut umum.
- f. Merusak segel, lampiran atau berkas eksekusi.
- g. Pejabat public penegak hukum yang melakukan tindakan membuka dokumen rahasia.
- h. Menyembunyikan dokumen.
- i. Menghancurkan fasilitas di kantor public.
- j. Menyembunyikan barang bukti.
- k. Mengancam dengan senjata berbahaya.
- l. Melukai pejabat public baik jaksa, hakim, polisi dan lainnya.

Tindak pidana *obstruction of justice* di Belanda sebaaimana yang diatur dalam KUHP Belanda (*Dutch Penal Code*) yaitu didalam Pasal 184. Dan Undang-Undang Anti Terorisme Pasal 94 ayat 92) dengan bentuk :⁶⁷

- a. Tidak mematuhi perintah yang dibuat oleh pejabat public penegak hukum pidana

⁶⁷ Shinta Agustina, Saldi Isra, dkk., *Obstruction Of Justice*. . . , hlm. 52.

- b. Mencegah atau menafikkan tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik penegak hukum pidana.

BAB III

KASUS POSISI TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM PUTUSAN NOMOR 3328 K/Pid.Sus/2019

A. Gambaran Umum Putusan Nomor: 3328 K/Pid.Sus/2019 mengenai Tindak Pidana *Obstruction of Justice*

Pada tanggal 16 Desember 2019 Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan putusan nomor: 3328 K/Pid.Sus/2019, dengan terdakwa bernama Lucas. Terdakwa merupakan seorang pengacara dari Eddy Sindoro petinggi Lippo Group yang terjerat kasus suap terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam mendampingi kliennya, terdakwa terbukti melakukan tindakan *Obstruction of Justice*.

Kasus ini berawal saat terdakwa pada tanggal 4 Desember 2016 dihubungi oleh Eddy Sindoro yang mengabarkan bahwa dirinya akan kembali ke Indonesia untuk menjalani proses hukum di Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Namun, terdakwa juga menyarankan Eddy Sindoro agar tidak kembali ke Indonesia dan melepas status Warga Negara Indonesia (WNI) dan membuat paspor negara lain agar dapat melepaskan diri dari proses hukum di KPK. Atas saran dari terdakwa tersebut kemudian Eddy Sindoro dibantu oleh Chua Chwee Chye alias Jimmy alias Lie membuat paspor palsu Republik Dominika Nomor RD4936460 atas nama Eddy Handoyo Sindoro. Dua tahun setelahnya pada tanggal 5 Agustus 2018 Eddy Sindoro dengan menggunakan paspor palsu tersebut, berangkat dari Bangkok menuju Malaysia melalui Bandara Internasional Kuala Lumpur, dan akan kembali ke Bangkok pada tanggal 7

Agustus 2018 pukul 19.20 waktu Malaysia dengan menggunakan maskapai *Thai Airlines*. Namun, pada saat Eddy Sindoro akan meninggalkan Malaysia ia ditangkap oleh petugas Imigrasi bandara Internasional Kuala Lumpur karena diketahui menggunakan paspor palsu.

Saat terdakwa mengetahui bahwa Eddy tertangkap, pada tanggal 12 Agustus 2018 terdakwa langsung menghubungi Michael Sindoro yang merupakan anak dari Eddy Sindoro dan Chua Chwee Chye alias Jimmy alias Lie untuk mengetahui perkembangan proses hukum yang terjadi di Malaysia. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2018 Eddy dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman denda sejumlah RM3000,00 (tiga ribu ringgit Malaysia) atau pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Atas putusan tersebut Eddy membayar denda dan harus dikeluarkan dari wilayah Malaysia ke Indonesia karena Eddy adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Pada tanggal 17 Agustus 2018 terdakwa menghubungi Michael Sindoro untuk menanyakan hasil persidangan Eddy di Pengadilan Malaysia dan mendapatkan jawaban bahwa Eddy telah diputus bersalah karena menggunakan paspor palsu, oleh karena itu Eddy akan dipulangkan ke Indonesia setelah proses di Kejaksaan Malaysia selesai. Mengetahui bahwa Eddy akan dipulangkan ke Indonesia oleh otoritas Malaysia ke Indonesia, terdakwa merencanakan agar ketika Eddy dipulangkan ke Indonesia dapat diterbangkan kembali ke Bangkok tanpa diketahui oleh petugas imigrasi dengan tujuan agar terhindar dari tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Untuk merealisasikan rencana tersebut, terdakwa kemudian menghubungi Dina

Soraya (sekretaris PT. Gajendra Adhi Sakti) yang dimaksudkan untuk berkoordinasi dengan petugas bandara agar ketika Eddy, Chua Chwee Chye alias Jimmy alias Lie dan Michael Sindoro mendarat di bandara Soekarno Hatta langsung dapat melanjutkan penerbangan keluar negeri tanpa melalui proses pemeriksaan imigrasi. Untuk itu terdakwa meminta Dina Soraya mempersiapkan tiket pesawat rute Jakarta-Bangkok atas nama Eddy Sindoro sekaligus Chua Cwee Chye dan Michael Sindoro dengan jadwal menyesuaikan kedatangan mereka.

Selanjutnya untuk menindaklanjuti permintaan dari terdakwa, Dina Soraya meminta bantuan kepada Dwi Hendro Wibowo alias Bowo untuk melakukan penjemputan penumpang pesawat dari Malaysia atas nama Eddy Sindoro, Chua Cwee Chye dan Michael Sindoro dan langsung melanjutkan penerbangan keluar negeri tanpa melalui proses pemeriksaan oleh petugas Imigrasi. Untuk itu Dina Soraya akan memberikan imbalan uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena Eddy merupakan penumpang yang di deportasi oleh otoritas Malaysia dimana Dwi Hendro Wibowo alias Bowo menyetujuinya.

Tanggal 20 Agustus 2018 di Jl. Cipaku IV no. 16 Kebayoran Baru, Dina Soraya, Dwi Hendro Wibowo dan Yulia Shintawati melakukan pertemuan membahas teknis pelaksanaan penjemputan Eddy Sindoro Chua Cwee Chye dan Michael Sindoro dari Malaysia menggunakan pesawat AirAsia dan melakukan penerbangan ke Bangkok dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Selanjutnya Dina Soraya menghubungi terdakwa bahwa pihak dari

bandara sanggup membantu merealisasikan permintaan terdakwa. Atas laporan tersebut terdakwa memerintahkan Dina Soraya mengambil sejumlah uang kepada Stephen Sinaro selaku staff dari terdakwa sebagai biaya operasional termasuk imbalan kepada pihak-pihak yang akan membantunya.

Terdakwa memberikan uang sejumlah SGD46.000,00 (empat puluh enam ribu dollar Singapura) dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Stephen Sinaro, yang kemudian pada tanggal 24 Agustus 2018 uang tersebut diambil oleh Dina melalui Nur Rohman di kantor terdakwa di Sahid Sudirman Center lantai 55 Jl. Jenderal Sudirman No. 86 Jakarta Pusat. Esok harinya 25 Agustus 2018 Dina memberikan uang sejumlah SGD33.000,00 (tiga puluh tiga ribu dollar Singapura) kepada Dwi Hendro Wibowo sebagai biaya operasional dan imbalan untuk penjemputan Eddy Sindoro, Chua Cwee Chye dan Michael Sindoro sebagaimana rencana yang telah disepakati.

Pada tanggal 28 Agustus 2018, kantor Imigrasi Malaysia mengeluarkan surat perintah pengusiran (*order of removal*) terhadap Eddy Sindoro. Karena pengusiran tersebut Eddy Sindoro pulang ke Indonesia menggunakan pesawat AirAsia dengan Nomor Penerbangan AK 380 pukul 06.55 waktu Malaysia tanggal 29 Agustus 2018 dengan ditemani oleh Chua Cwee Chye dan Michael Sindoro. Mengetahui jadwal kepulangan Eddy, kemudian terdakwa memerintahkan Dina membeli tiket untuk Eddy Sindoro, Chua Cwee Chye dan Michael Sindoro dengan rute penerbangan Jakarta-Bangkok pada tanggal 29 Agustus 2018 pukul 09.40 WIB. Setelahnya Dina memerintahkan Dwi Hendro Wibowo untuk membeli tiket dimaksud dan menginformasikan jadwal

kedatangan Eddy, Chua Cwee Chye dan Michael Sindoro dari Malaysia. Dwi Hendro Wibowo selanjutnya membeli 3 tiket pesawat dengan Maskapai Garuda Indonesia nomor penerbangan GA 0866.

Sekitar pukul 08.00 WIB tanggal 29 Agustus 2018 bersamaan dengan mendaratnya pesawat AirAsia Ak 380 di Bandar Soekarno Hatta, Dwi Hendro Wibowo memerintahkan M. Ridwan selaku Staff Customer Service Gapura mencetak *boarding pass* atas nama Eddy Sindoro, Chua Cwee Chye dan Michael Sindoro tanpa kehadiran yang bersangkutan untuk diperiksa identitasnya. Dwi Hendro Wibowo juga memerintahkan Andi Sofyar selaku petugas Imigrasi Bandara Internasional Soekarno hatta untuk *stand by* di area Imigrasi Terminal 3 dan melakukan pengecekan status pencegahan/pencekalan terhadap Eddy Sindoro.

Dwi Hendro Wibowo bersama dengan Yulia Shintawati menjemput Eddy Sindoro, Chua Cwee Chye dan Michael Sindoro di depan pesawat menggunakan mobil AirAsia langsung menuju ke *Gate* U8 Terminal 3 tanpa melalui pemeriksaan oleh petugas Imigrasi, dimana M. Ridwan telah mempersiapkan *boarding pass* mereka. Sekitar pukul 09.23 WIB Eddy Sindoro dan Chua Cwee Chye akhirnya dapat langsung melanjutkan penerbangannya ke Bangkok tanpa diketahui oleh pihak Imigrasi sebagaimana yang diinginkan oleh terdakwa, sedangkan Michael Sindoro membatalkan penerbangannya.

Selama proses keberangkatan Eddy dengan Chua Cwee Chye ke Bangkok dari ulai di ruang tunggu sampai dengan pesawat *take off* dilaporkan kepada terdakwa oleh Dina Soraya melalui sarana video dan foto. Selain itu

terdakwa juga menginformasikan kepada Deborah Mailool yang merupakan istri dari Eddy Sindoro, bahwa Eddy Sindoro sudah berada di luar negeri. Setelah Eddy berhasil meninggalkan Indonesia, Dwi Hendro Wibowo memberikan sebagian uang dari terdakwa kepada pihak yang telah membantunya, yaitu:

1. Yulia Shintawati sejumlah Rp. 20.000.00,00 (dua puluh juta rupiah).
2. M. Ridwan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah *handphone* Merk Samsung tipe A6.
3. Andi Sofyar sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 1 buah *handphone* Merk Samsung tipe A6.
4. David Yoosua Rudingan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 1 Oktober 2018 Terdakwa ditangkap oleh KPK. Oleh karena itu pada tanggal 12 Oktober 2018 Eddy Sindoro menyerahkan diri kepada penyidik KPK. Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Dina Soraya tersebut **“Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mencegah, merintngi, atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka ataupun para saksi dalam perkara korupsi”** yakni dengan maksud agar Eddy Sindoro selaku tersangka Tindak Pidana Korupsi masuk dan keluar dari wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan Imigrasi untuk menghindari pemeriksaan atau tindakan hukum lainnya terhadap Eddy Sindoro oleh penyidik KPK.

Dengan perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan *obstruction of justice* atau tindakan menghalang-halangi proses hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶⁸

B. Pertimbangan Hukum Hakim di Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst

Lucas telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya Terdakwa merasa keberatan atas dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dari KPK yang menyebutkan bahwa KPK tidak berhak menangani kasus yang membelitnya saat ini. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau membatalkan surat dakwaan penuntut umum atau menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Memerintahkan pemeriksaan dan persidangan perkara ini tidak dilanjutkan. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

⁶⁸ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
4. Terhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun para Saksi dalam perkara korupsi
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dalam surat tuntutan nomor 28/TUT.01.06/24/03/2019 yang menuntut 12 tahun penjara dan denda Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) subsidi enam bulan kurungan terhadap Terdakwa. Majelis Hakim menilai Terdakwa Lucas terbukti membantu pelarian Terdakwa Eddy Sindoro ke luar negeri yang pada saat itu berstatus tersangka KPK terkait kasus dugaan suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun dalam pertimbangannya, hal yang memberatkan Lucas, dimana berdasarkan pengetahuan hukumnya diharapkan dapat bermanfaat dalam

pengecahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun sebaliknya perbuatan yang dilakukan justru tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan tidak berterus terang selama persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak kooperatif. Sementara hal yang meringankan Lucas dianggap belum pernah dihukum dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Dalam menetapkan putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah berpijak pada landasan yuridis dan mempertimbangkan aspek kemanfaatan. Sehingga, Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.⁶⁹

C. Pertimbangan Hukum Hakim di Tingkat Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada KPK mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Maret 2019 dengan Akta permintaan Banding Nomor: 13/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst. Permintaan Banding tersebut telah

⁶⁹ Reza Khaeru Umammi, dkk., “Penerapan Pembuktian Obstruction Of Justice Oleh Advokat Lucas Dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Lippo Group (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN. Jkt.Pst dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/Tpk/2019/PT.Dki) *Application Of Proof Obstruction Of Justice By Lucas Advocate In A Criminal Act Of Corruption In The Lippo Group Case (Judicial Review Of Verdict Number 90/ Pid.Sus/Tpk/2018 / PN. Jkt. Pst And Verdict Number 13/Pid.Sus/Tpk/2019/PT.DKI)*”, *S.L.R*, Vol. 2, No. 2, hlm. 386-387.

diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada KPK masing-masing pada tanggal 28 Maret 2019 dan 26 Maret 2019. Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya memuat sebagai berikut:

1. Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa bahwa pertimbangan hukumnya tidak didasarkan pada fakta di persidangan, dan jika dipelajari bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah merupakan pengulangan dari isi surat dakwaan, surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Majelis Hakim tidak mengungkap fakta yang bertolak belakang dengan isi surat dakwaan maupun surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Penasihat Hukum tidak sependapat dengan putusan yang dibuat Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah, karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, sebaliknya alat-alat bukti yang seharusnya menjadi dasar untuk membuat putusan tidak dipertimbangkan atau diabaikan.
3. Bahwa uraian memori banding yang selebihnya dianggap termuat dan tertulis dalam putusan *a quo*.

Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karenanya pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding. Penghukuman Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena Pengadilan Tinggi mempunyai kriteria sendiri yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa timbulnya perkara *a quo* adalah inisiatif dari Terdakwa, dimana Terdakwa Eddy Sindoro dalam perkara lain terkait perkara dalam kasus penyuaipan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada waktu itu Eddy Sindoro berada di luar negeri kemudian Terdakwa Lucas menyarankan agar tidak pulang ke Indonesia dan nantinya akan dibantu oleh Terdakwa dalam menghadapi masalah hukum Eddy Sindoro.
2. Bahwa dari fakta hukum yang terjadi dipersidangan akhirnya Terdakwa Eddy Sindoro telah menjalani proses hukum dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 4 tahun, demikian juga Terdakwa Lucas telah menjalani proses hukum dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 tahun.

3. Agar tidak terjadi disparitas yang tinggi maka pidana yang dijatuhkan kepada Eddy Sindoro selaku pleger dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Lucas sebagai yang turut serta melakukan tindak pidana atau medepleger tidak boleh terlalu tinggi perbedaan pidana yang dijatuhkan. Maka antara pleger dan medepleger harus mendapatkan keadilan yang tidak terlalu jauh berbeda.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 20 Maret 2019, Memori banding dari Terdakwa, Penasihat Hukum dan Penuntut Umum pada KPK hanya pengulangan fakta hukum dipersidangan dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat melumpuhkan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama, maka memori banding dari Terdakwa, Penasihat Hukum dan Penuntut Umum pada KPK harus dikesampingkan. Pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara di tingkat banding.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan. Sesuai amar putusan pada pengadilan tingkat banding, Terdakwa

dijatuhi pidana kurungan penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan. Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.⁷⁰

D. Pertimbangan Hukum Hakim di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019

Sebelum memberikan putusan dalam suatu perkara pada tingkat Kasasi, Hakim Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk memperhatikan dan menimbang kembali hasil pertimbangan hukum hakim pada tingkat Pertama di Pengadilan Negeri dan pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi. Adapun pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung yang terkait dengan kasus advokat Lucas sebagai berikut:

Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* juga telah melaksanakan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang dan *Judex Facti* tidak melampaui batas kewenangannya.

⁷⁰ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dan hukuman yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa telah bersesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan yaitu sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif dan represif.

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa, alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 21 UU Tipikor *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Terhadap keberatan Terdakwa Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan sebagai berikut:

Penuntut Umum dalam dakwaannya, merumuskan bahwa: “Terdakwa menyarankan kepada Eddy Sindoro,... dst”, untuk tidak kembali ke Indonesia..., serta mengupayakan Eddy Sindoro masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan Imigrasi untuk menghindari pemeriksaan dst”. Pada pokoknya merumuskan dua perbuatan pidana dan dua tempus delik

(waktu terjadinya tindak pidana ada dua kejadian) yaitu kejadian berdasarkan keterangan saksi Novel terkait percakapan Terdakwa dengan Eddy Sindoro yaitu “menyarakankan” kepada Eddy agar tidak kembali ke Indonesia pada Desember 2016, dan perbuatan Terdakwa “mengupayakan” dilakukan pada 2018.

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri mengenai pidana penjara dan redaksional yaitu dari kata “dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama Eddy Sindoro” diubah menjadi “turut serta merintangi penyidikan tindak pidana”. *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi telah memperbaiki dan menguatkan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya bahwa ada dua perbuatan pidana dan dua tempus delik terbukti sebagai perbuatan merintangi, mencegah dan menghalang-halangi penyidikan Eddy Sindoro.

Dalam rumusan dakwaan Penuntut Umum menempatkan 2 (dua) perbuatan sebagai bentuk *obstruction of justice* dan menurut *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi terbukti adanya. Majelis Hakim Kasasi berpendapat ketentuan *obstruction of justice* sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 UU Tipikor dapat diterapkan terhadap orang-orang yang memberikan *advies*, ide, nasihat, pendapat, pertimbangan atau saran kepada pelaku tindak pidana yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan sidang agar

terhindar dari hukum. Pendapat, saran, arahan kepada seseorang yang sedang menjalani proses hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan *obstruction of justice*.

Penerapan *obstruction of justice* secara luas sebagaimana dipertimbangkan di atas tentu akan membawa konsekuensi hukum memperluas ruang lingkup perbuatan *obstruction of justice* dan berpotensi membatasi orang mengeluarkan pendapat serta dapat memperluas subyek pelaku sehingga penegak hukum dengan mudah menjerat orang yang melakukan tindakan *obstruction of justice*. Pendapat kedua yang mempersempit pengertian *obstruction of justice* sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 UU Tipikor mengatakan bahwa *obstruction of justice* hanya diperuntukan dan diterapkan terhadap orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung menggunakan materi/uang, kekuasaan, pangkat, jabatan atau kedudukan atau secara fisik menghalangi, mencegah, merintang, menggagalkan, menyembunyikan atau melakukan perlawanan terhadap penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan sidang pengadilan, sehingga proses pemeriksaan tindak pidana terhenti sementara atau terhenti seterusnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Kasasi dalam memeriksa perkara *a quo* mengikuti pendapat *obstruction of justice* dalam pengertian atau makna yang lebih luas, dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap adanya fakta hukum”Terdakwa menyarankan Eddy Sindoro untuk tidak kembali ke Indonesia”. Hal ini sejalan dengan dakwaan Penuntut Umum KPK. Oleh karena itu Majelis Hakim Kasasi

berpendapat dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti menyarankan Eddy Sindoro untuk tidak kembali ke Indonesia terbukti adanya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Pada pokoknya, keterangan dari kesaksian saksi Novel atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk membantu Eddy Sindoro dengan memberikan rekaman pembicaraan antara Terdakwa dengan Eddy Sindoro yang diperkuat dengan keterangan saksi ahli Dhani Arifianto yang diajukan Penuntut Umum untuk mengidentifikasi suara dari rekaman suara tersebut.

Berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim Kasasi berpendapat Terdakwa terbukti menyarankan, mengusulkan, memberi masukan kepada Eddy Sindoro agar supaya Eddy Sindoro tidak boleh pulang dulu, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan *obstruction of justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor. Terhadap dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan bahwa “Terdakwa mengupayakan Eddy Sindoro masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan Imigrasi”. Dakwaan tersebut tidak terbukti dengan alasan:

Hasil pemeriksaan di persidangan menunjukkan tidak terdapat cukup adanya alat bukti yang dapat menguatkan dakwaan Penuntut Umum “Terdakwa mengupayakan Eddy Sindoro masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan Imigrasi”. Keterangan Dina Soraya, salah satu saksi kunci di persidangan menerangkan bahwa “Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi untuk mengambil “barang” di kantor Terdakwa dan selanjutnya Dina mengatakan bahwa permintaan awalnya dari Chua Chwee Chyee alias Jimmy

yang meminta tolong terkait kedatangan di Bandara Soekarno Hatta bukan Terdakwa yang menghubunginya pertama. Fakta tersebut sangat jelas, bahwa ide awal tidak diperiksanya Eddy Sindoro di pintu Imigrasi Bandara atas kemauan Chua Chwee Chyee alias Jimmy. Menurut pendapat Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi bahwa dari segi pembuktian tidak cukup hanya dengan dasar keterangan saksi Dina Soraya saja yang berdiri sendiri.

Bahwa keterangan saksi Nur Rachmat tidak dapat dijadikan dasar bahwa “barang” yang diambil di kantor Terdakwa adalah “barang milik/titipan Terdakwa”, sebab saksi Nur Rachmat tidak pernah menerangkan bahwa dirinya pernah dihubungi Terdakwa atau pernah mendengarkan percakapan antara Terdakwa dengan saksi Dina Soraya bahwa “barang tersebut milik Terdakwa”. Fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi Nur Rachmat hanya diperintah oleh saksi Dina Soraya untuk mengambil “barang” yang disimpan dan dititipkan pada saksi Stephen Sinaro. Bahwa “siapa pemilik barang” tersebut, saksi tidak menjelaskan di persidangan karena tentu dia tidak mengetahui.

Mengenai hal ini terdapat beberapa saksi kunci yang dapat didengar keterangannya untuk mengungkap siapa pemilik barang titipan yang disimpan oleh saksi Stephen Sinaro. Dina Soraya di persidangan mengungkapkan bahwa uang operasional yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bahwa awalnya Chua Chwee Chyee alias Jimmy yang menghubungi Dina dan mendapat arahan untuk mengambil barang kepada Stephen Sinaro, staf dari Terdakwa. Dina hanya menjelaskan bahwa dirinya mendapat arahan dari

Terdakwa. Hasil pemeriksaan persidangan menunjukkan tidak terungkap adanya alat bukti atau fakta hukum bahwa “barang” yang disimpan saksi Stephen Sinarto adalah titipan atau milik Terdakwa kecuali keterangan saksi Dina Soraya seorang diri saja.

Selama pemeriksaan tidak terungkap adanya rekaman percakapan hasil sadapan KPK antara saksi Dina Soraya dengan Terdakwa sebagai bukti yang dapat menguatkan keterangan saksi Dina Soraya. Keterangan Dina Soraya pun berbeda dengan keterangan saksi Stephen Sinarto. Saksi yang mengetahui siapa pemilik uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah saksi Stephen Sinarto, namun di persidangan saksi Stephen Sinarto menerangkan bahwa barang yang dia serahkan ke saksi Nur Rachmat adalah barang yang diterima dari 2 (dua) orang tukang foto, karena hal ini sebelumnya sudah disampaikan dan dibicarakan antara saksi Stephen Sinarto dengan Chua Chwee Chyee alias Jimmy, namun dalam kenyataannya bukan Chua Chwee Chyee alias Jimmy yang datang menyerahkan barang tersebut melainkan 2 (dua) orang tukang foto.

Keterangan saksi Stephen Sinarto menunjukkan bahwa barang yang diterima saksi Stephen Sinarto adalah barang titipan dari Chua Chwee Chyee alias Jimmy yang diantar oleh 2 (dua) orang tukang foto yang kemudian diserahkan ke saksi Dina Soraya melalui saksi Nur Rachmat yang mengambil dikantor saksi Stephen Sinarto. Bahwa dari ketiga saksi tersebut, keterangan saksi Dina Soraya dan saksi Nur Rachmat berdiri sendiri dan tidak saling

berhubungan karena saksi Nur Rachmat hanya menerangkan bahwa dirinya hanya mengambil “barang” yang ada pada saksi Stephen Sinto.

Keterangan saksi Dina Soraya sebagai salah satu saksi kunci telah dibantah dan disangkal oleh Terdakwa dengan penyangkalan dan bantahan Terdakwa mengenai “barang” titipan yang ada pada saksi Stephen Sinto. Bantahan Terdakwa sejalan keterangan saksi Stephen Sinto yang menyatakan bahwa barang yang diberikan kepada saksi Nur Rachmat berupa amplop adalah barang titipan Chua Chwee Chye alias Jimmy. Seharusnya Chua Chwee Chye alias Jimmy dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya, hanya saja Penuntut Umum tidak menghadirkannya di persidangan, sehingga Majelis Hakim Kasasi berpendapat dan berkeyakinan “barang” titipan berupa amplop berisi uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterima dari 2 (dua) orang adalah milik dari Chua Chwee Chye alias Jimmy.

Keterangan Terdakwa dan saksi Stephen Sinto diperkuat oleh keterangan saksi Eddy Sindoro di persidangan yang menyatakan bahwa bantahan Terdakwa dan keterangan saksi Stephen Sinto adalah benar adanya. Hal tersebut membuktikan barang yang diambil oleh saksi Nur Rachmat dari saksi Stephen Sinto atas perintah saksi Dina Soraya menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim Kasasi adalah barang titipan milik Chua Chwee Chye alias Jimmy yang akan digunakan sebagai dana operasional di Bandara Soekarno Hatta agar Eddy Sindoro dan Chua Chwee Chye alias Jimmy yang saat itu bersama dengan Eddy Sindoro berangkat dari Kuala Lumpur ke

Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta dapat menghindari pemeriksaan petugas Imigrasi.

Secara akal sehat Terdakwa tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan apapun juga terkait dengan penerbangan kembali Eddy Sindoro dan Chua Chwee Chye ke Bangkok. Selanjutnya dipertanyakan pula bagaimana mungkin Terdakwa mau melakukan suatu perbuatan mengorbankan uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau melakukan perbuatan bunuh diri, menghancurkan diri sendiri untuk menolong Eddy Sindoro agar dapat menghalang-halangi proses pemeriksaan penyidikan KPK. Sedangkan disisi lain Terdakwa sama sekali tidak mempunyai keuntungan, manfaat, kepentingan dan tidak mempunyai maksud dan tujuan apapun.

Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut dakwaan Penuntut Umum khusus terkait dengan “upaya Terdakwa agar supaya Eddy Sindoro masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan Imigrasi” guna menghindari proses hukum di KPK tidak terbukti adanya, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas. Sedangkan perbuatan Terdakwa hanya menyarankan, mengusulkan, memberikan masukan sebagaimana dimaksud di atas meskipun dapat dihukum berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor. Namun demikian kesalahan Terdakwa atas perbuatan *a quo* merupakan tingkat kesalahan paling rendah sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang adil dan proporsional.

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi kurang tepat dan adil menerapkan hukum dalam hal

mempertimbangkan berat ringannya pidana penjara sesuai fakta hukum dari hasil pemeriksaan persidangan. Menurut pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi, *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi belum mempertimbangkan secara adil, obyektif, proporsional dan komprehensif keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

Terdapat beberapa hal atau keadaan yang relevan, signifikan dan mendasar untuk dijadikan sebagai alasan meringankan pidana penjara bagi Terdakwa namun belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* antara lain:

- a. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, tidak punya hubungan bisnis, tetapi kenal dengan keluarga Eddy Sindoro, Terdakwa bukan Penasihat Hukum/Pengacara sehingga Terdakwa tidak punya kepentingan apapun terhadap Eddy Sindoro.
- b. Awalnya Eddy Sindoro ditangkap di Malaysia atas penggunaan paspor palsu dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan di Malaysia sehingga pemerintah Malaysia mendeportasi Eddy Sindoro ke Indonesia. Kedatangan Eddy Sindoro ke Indonesia adalah inisiatif sendiri untuk menyerahkan diri dari Bangkok ke Indonesia. KPK tidak mengeluarkan biaya/ongkos, sehingga negara tidak dirugikan.
- c. Dari segi tingkatan kesalahan atau *mens rea* karena perbuatan Terdakwa hanya dalam bentuk saran, masukan atau usulan kepada Eddy Sindoro untuk tidak kembali dulu ke Indonesia, berbeda dengan Chua Chwee Chye alias

- Jimmy yang terbukti melakukan upaya dengan cara mengeluarkan dana/uang kepada Dina Soraya untuk digunakan sebagai biaya operasional.
- d. Eddy Sindoro selama dalam masa pelarian keluar negeri yaitu kurang lebih 2 (dua) tahun hingga pulang dan tiba di Bandara kemudian kembali lagi terbang ke luar negeri ditemani dan didampingi Chua Chwee Chye alias Jimmy tidak diproses hukum, padahal seharusnya pertanggungjawaban pidana yang paling utama adalah Chua Chwee Chye.
- e. Keterangan Dina Soraya terkait komunikasi dengan Terdakwa yang disampaikan di persidangan bahwa tanggal 28 Agustus 2018 Terdakwa pernah mengirim *e-ticket* atas nama Eddy Sindoro kepada Dina Soraya. Pada tanggal yang sama, Terdakwa kembali mengirim 2 (dua) nama lagi yaitu Michael Sindoro dan Chua Chwee Chye alias Jimmy.
- f. Keterangan Dina Soraya tersebut adalah tidak benar karena tidak didukung dengan alat bukti sah lainnya. Namun, demikian jika sekiranya keterangan saksi Dina Soraya hendak digunakan justru menunjukkan bahwa Terdakwa beritikad baik karena berupaya untuk mendatangkan Eddy Sindoro ke Indonesia dengan membelikan *e-ticket* untuk rute penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Berbeda halnya apabila Terdakwa membelikan *e-ticket* untuk kembali lagi ke Bangkok.
- g. Sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelum, tidak terungkap adanya fakta hukum Terdakwa bermaksud atau terlibat dalam kegiatan kedatangan Eddy Sindoro di Bandara Soekarno Hatta tanpa melalui

pemeriksaan Imigrasi untuk kemudia Eddy Sindoro kembali terbang ke Bangkok.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum ditolak sedangkan Permohonan Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan. Dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Karena Pemohon II/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

Sesuai amar putusan pada tingkat kasasi, maka Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon II/Terdakwa. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.⁷¹

⁷¹ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019.

E. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap kasus advokat Lucas dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Sebelum mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK), Lucas sudah terlebih dahulu mendapatkan pengurangan masa kurungannya dari vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim di tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi. Dalam permohonan PK nya disebutkan bahwa Lucas meminta agar Mahkamah Agung menyatakan pemohon PK/Terpidana Lucas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Penuntut Umum dan membebaskan pemohon PK/Terpidana Lucas dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum. Lucas juga memohon agar haknya dipulihkan dan direhabilitasi serta dikeluarkan dari Lembaga Perasyarakatan Kelas I Tangerang. Permohonan lainnya adalah agar barang-barang bukti dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita, termasuk barang yang sudah dilelang oleh KPK.

Majelis Hakim PK pada tanggal 7 April 2021 mengabulkan upaya hukum PK yang diajukan oleh Lucas dengan nomor putusan 78 PK/Pid.Sus/2021. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim PK menyimpulkan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan pemohon PK/Terpidana terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berupa:

1. Melakukan *obstruction of justice* dalam pengertian secara fisik menghalang-halangi, mencegah, merintangi proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan.

2. Melakukan *obstruction of justice* dalam pengertian memberikan pendapat, saran, usul atau pertimbangan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon PK/Terpidana Lucas dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum.⁷²

⁷² Agus Sahbani, “Alasan MA Bebaskan Advokat Lucas Dari Jerat *Obstruction of Justice*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt606ef464dfd19/alasan-ma-bebaskan-advokat-lucas-dari-jerat-obstruction-of-justice>, diakses pada 27 Mei 2021 Pukul 14.28 WIB.

BAB IV

**ANALISIS HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBELA KLIEN
BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE*
DI INDONESIA**

**A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perspektif Tindak Pidana
*Obstruction Of Justice***

Terdakwa bernama Lucas adalah seorang advokat yang didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan tuntutan oleh Penuntut Umum pidana kurungan penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).⁷³ Dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa Lucas didakwa bersama-sama Dina Soraya dalam melakukan perbuatan *obstruction of justice* terhadap kasus yang menjerat Eddy Sindoro selaku Eks Pimpinan Lippo Group, yang bentuknya *medepleger* yaitu orang yang turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*).⁷⁴

⁷³ M. Arif Setiawan, dkk., *Obstruction of Justice: Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Lucas di Pengadilan Tipikor*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), hlm. 4.

⁷⁴ Reza Khaeru Umammi, dkk., "Penerapan Pembuktian Obstruction Of Justice Oleh Advokat Lucas Dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Lippo Group (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN. Jkt.Pst dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/Tpk/2019/PT.Dki) *Application Of Proof Obstruction Of Justice By Lucas Advocate In A Criminal Act Of Corruption*

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur, “*Dipidana sebagai pelaku suatu perbuatan pidana: ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*”. Dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku: 1) *Pleger* atau pelaku; 2) *Doenpleger* atau orang yang menyuruh lakukan; 3) *Medepleger* atau orang yang turut serta melakukan. Dalam hal ini kualifikasi masing-masing pelaku sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah disebut dengan tegas dan jelas. Hal ini berkaitan dengan konstruksi pertanggungjawaban pidana serta unsur-unsur yang harus dibuktikan. Karena dalam sebuah dakwaan harus ada ketegasan siapa sebagai *manus domina* (menyuruh pembuat melakukan perbuatan tindak pidana) dan siapa sebagai *manus ministra* (alat dari pembuat tidak langsung atau seseorang yang disuruh melakukan tindak pidana). Yang dipertanggungjawabkan secara pidana adalah pembuat tidak langsung (*manus domina*), sedang pembuat langsungnya justru tidak dapat dipidana karena ialah hanya alat.

Dilihat konstruksi dakwaannya, penuntut umum mendakwa terdakwa Lucas melakukan tindak pidana dalam bentuk penyertaan yang berupa turut serta melakukan (*medepleger*). Hanya saja penuntut umum tidak menegaskan dengan jelas terdakwa Lucas sebagai orang yang melakukan (*pleger*) atau yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam hubungannya dengan perbuatan Dina Soraya. Hal demikian penting ditegaskan karena dalam dakwaan dinyatakan terdakwa didakwa “sebagai orang yang melakukan atau turut serta

melakukan” tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999.

Menurut pendapat Andi Hamzah salah satu eksaminator terhadap putusan advokat Lucas di Pengadilan Tipikor, dilihat dari kasus posisi dan dengan dakwaan yang demikian, maka yang menjadi pelaku (*pleger*) adalah Dina Soraya, karena dia yang turun langsung dalam mempersiapkan tiket pesawat untuk Eddy Sindoro sekaligus Chua Chwee Chye dan Michael Sindoro dengan jadwal kedatangan mereka. Sedangkan terdakwa Lucas yang meminta bantuan kepada Dina Soraya (berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Dina Soraya), menjadi *uitlokker* (mereka yang menganjurkan) yang harus memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, dipidana sebagai pembuat, mereka dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, atau tipu atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau sarana dengan sengaja memancing (menganjurkan) supaya perbuatan itu dilakukan (maksudnya, perbuatan membeli tiket pesawat). Hal ini sama sekali tidak di dakwakan.⁷⁵

Selanjutnya hakim dalam surat dakwaan itu juga penting sebagai dasar pemeriksaan di persidangan dan sekaligus merupakan ruang lingkup pemeriksaan, serta sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusannya kelak. Secara konkret bahwa syarat sahnya surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, bahwa syarat formil, harus memuat identitas terdakwa yang berisi

⁷⁵ M. Arif Setiawan, dkk., *Obstruction of Justice: Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Lucas di Pengadilan Tipikor*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), hlm. 26-32.

nama lengkap, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Sedangkan syarat materil, yaitu harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai: 1) tindak pidana yang didakwakan, 2) siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, 3) dimana dan kapan tindak pidana dilakukan, 4) akibat apa yang ditimbulkan, dan 5) apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Bahwa apabila syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP tidak terpenuhi, maka menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal demi hukum. Oleh karena itu, sejalan dengan ketentuan Pasal 143 dan 144 KUHAP, penuntut umum dalam menyusun dakwaan harus cermat dan teliti sekali. Andaikata di persidangan terdakwa memberi keterangan yang berbeda dengan di pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh polisi, sedankan surat dakwaan yang disusun penuntut umum didasarkan pada pemeriksaan pendahuluan tersebut, maka terdakwa dapat bebas dari pembedaan.⁷⁶

Untuk membuktikan benar atau tidaknya dakwaan yang didakwakan kepada seseorang dan untuk mengetahui kebenaran materil yang akan menyakinkan Hakim bahwa seseorang tersebut benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan dinyatakan bersalah dalam hal ini pengadilan mengadakan proses pemeriksaan yang dikenal sebagai pembuktian. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur mengenai alat-alat bukti yang diakui secara sah di dalam

⁷⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2011), hlm. 167.

persidangan, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Supaya proses pembuktian berjalan dengan lancar dan menghasilkan fakta yang tepat, Majelis Hakim dan Jaksa akan menghadirkan alat bukti yang berhubungan dan diperlukan dalam suatu tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya. Benda-benda yang akan dihadirkan dalam persidangan dikenal dengan istilah “barang bukti”. Semua barang bukti diperlihatkan oleh Hakim kepada terdakwa dengan memastikan apakah terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan apabila diperlukan akan diperlihatkan kepada saksi, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 181 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tujuan diperlihatkannya barang bukti tersebut untuk mengantisipasi supaya barang bukti yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara terdakwa tidak dijadikan barang bukti, disamping kemungkinan tertukarnya barang bukti tersebut, sehingga jangan sampai barang yang dijadikan barang bukti tidak dikenal oleh terdakwa atau saksi.

Barang bukti dalam perkara pidana merupakan obyek dari suatu delik yang telah dilakukan, misalnya senjata apa yang dipakai untuk menembak seseorang. Barang bukti juga merupakan hasil dari suatu delik yang telah dilakukan, misalnya mobil, alat elektronik, rumah, dan tanah yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi.⁷⁷ Melihat dari penerapan Hukum Acara Pidana, terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum ini, bahwa pada umumnya dasar hukum pemidanaan ialah sama dengan bukti yang tercantum

⁷⁷ Kartika Jasmine, “Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Perampasan Harta Milik Nasabah Menjadi Harta Milik Negara (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)”, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 99.

dalam dakwaan Penuntut Umum. Saksi-saksi yang diajukan dalam dakwaan Penuntut Umum dan tuntutananya itulah menjadi dasar penyertaan hakim bahwa terdakwa Lucas terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan, dengan saksi-saksi yang terlibat. Akan tetapi, semua saksi yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya yang dikutip oleh putusan hakim tidak ada yang menyebut Lucas kecuali Dina Soraya. Mestinya, yang menjadi saksi utama ialah Eddy Sindoro sendiri, apakah dia yang memberikan uang kepada Lucas yang kemudian dikeluarkan oleh Lucas untuk biaya kegiatan mengurus kasus Eddy Sindoro.

Menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya *Teori dan Hukum Pembuktian*, pembuktian dalam perkara pidana bukanlah suatu hal yang mudah, terlebih dalam konteks sistem pembuktian pidana di Indonesia yang menganut *negatief wettelijk bewijstheorie*, yaitu dasar pembuktian hukum pidana menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP, "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya*".⁷⁸

Melihat dari kasus tersebut mengenai perbuatan yang dilakukan oleh seorang advokat, sebenarnya bisa saja seorang advokat tidak dapat diberikan hukuman karena memiliki hak imunitas. Tetapi, ada batasan hak imunitas

⁷⁸ M. Arif Setiawan, dkk., *Obstruction of Justice: Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Lucas di Pengadilan Tipikor*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), hlm. 39-41.

untuk advokat yaitu seorang advokat ketika menjalankan tugas profesinya harus dengan beritikad baik dalam kepentingan pembelaan klien. Selain itu, tugas advokat adalah memberi pendampingan hukum, membela dan memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum. Hak imunitas dimiliki oleh setiap advokat yang beracara di Indonesia. Semua advokat dalam melaksanakan tugasnya dalam pembelaan klien dilindungi dengan hak imunitas. Pengertian hak imunitas ini dijelaskan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Kemudian ketentuan mengenai Pasal 16 UU Advokat diperluas ruang lingkup pemberlakuannya dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, yang menyatakan bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien di dalam maupun di luar persidangan.

Dalam prakteknya dalam menjalankan tugas berkaitan dengan hak imunitas, ada advokat yang berpendapat bahwa pada dasarnya advokat yang melakukan tindak pidana harus dilaporkan ke Dewan Kehormatan Advokat. Selanjutnya Dewan Kehormatan Advokat akan memutuskan advokat tersebut benar telah melakukan tindak pidana atau tidak. Setelah adanya putusan Dewan Kehormatan Advokat, maka advokat kemudian baru bisa ditetapkan sebagai tersangka. Pendapat ini menurut penuntut umum tidak dapat diterima, sebab

yang menjadi wewenang Dewan Kehormatan Advokat adalah memeriksa dan mengadili advokat yang melakukan pelanggaran etik advokat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik advokat. Sehingga, apabila seorang advokat melakukan suatu pelanggaran tindak pidana dengan terdapat bukti yang cukup kuat maka dapat ditetapkan sebagai tersangka tanpa harus melewati pertimbangan dari Dewan Kehormatan Advokat.⁷⁹

Lain halnya apabila seorang advokat melakukan pelanggaran kode etik profesi Advokat, maka ia akan dikenai sanksi etik. Untuk itu dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diatur tentang pengawasan terhadap perilaku seorang advokat. Dalam menjalankan profesinya, seorang advokat dapat dikenai tindakan apabila ia melakukan hal-hal yang bukan menjadi kewenangannya dan berbuat atau bertingkah laku yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan ataupun harkat dan martabat profesinya. Sanksi yang dikenakan terhadap advokat jika melanggar kode etik berupa: teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan; dan pemberhentian tetap dari profesinya dengan melalui Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.⁸⁰

Maka dari itu, kasus yang menyangkut advokat Lucas tidaklah perlu melewati Dewan Kehormatan Advokat, karena perbuatan yang dilakukannya

⁷⁹ Sri Ayu Sukmawati Loi dan Dian Adriawan, "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Imunitas Seorang Advokat Yang Melakukan Tindakan *Obstruction of Justice* Dalam Perkara Korupsi (Contoh Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst)", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 705.

⁸⁰ Sri Ayu Sukmawati Loi dan Dian Adriawan, "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Imunitas Seorang Advokat Yang Melakukan Tindakan *Obstruction of Justice* Dalam Perkara Korupsi (Contoh Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst)", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 705-706.

adalah perbuatan melawan hukum dan sudah berada di ranah hukum pidana. Oleh karena hal tersebut, dalam persidangan yang dilalui oleh Lucas mutlak hanya melihat dan mempertimbangkan perbuatan pidana yang dilakukan tanpa menghiraukan profesi yang dimiliki oleh Lucas. Sehingga pada kasus Lucas ini hak imunitas yang dimilikinya tidak berlaku atau gugur, dikarenakan hak imunitas itu memiliki batasan dimana seorang advokat sepanjang dalam menjalankan profesinya untuk pembelaan klien dilaksanakan dengan itikad baik. Namun, sebaliknya Lucas malah menggunakan cara-cara yang tidak menunjukkan itikad baik, yakni cara-cara melanggar hukum.

Berdasarkan dari pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada unsur “setiap orang” menunjuk pada diri seseorang manusia, sebagai subyek hukum orang. Hal ini dibuktikan bahwa Terdakwa merupakan *person* dan Advokat yang identitas lengkapnya tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Serta unsur “dengan sengaja” bahwa kesengajaan adalah perbuatan yang dikehendaki dan disadari. Terdakwa Lucas terbukti melakukan dengan sengaja. Hal ini ditunjukkan dengan keterangan saksi antara lain saksi Dina Soraya yang menyatakan diminta oleh Terdakwa untuk membantu Eddy Sindoro keluar masuk tanpa proses imigrasi. Kemudian pada unsur “mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”, pada barang bukti berupa surat penyidikan diketahui pada tanggal 24 November 2016 Penyidik KPK memanggil Eddy Sindoro sebagai tersangka namun atas panggilan tersebut

Eddy Sindoro tidak memenuhinya. Terdakwa memberi saran kepada Eddy Sindoro untuk melepas status warga Negara Indonesia (WNI). Hal tersebut didukung alat bukti petunjuk berupa rekaman pembicaraan antara Terdakwa dengan Eddy Sindoro. Oleh karenanya, perbuatan Lucas telah memenuhi unsur “merintang”.

Selain itu, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan bersama-sama orang lain. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan adanya unsur kesengajaan dengan mengemukakan bentuk-bentuk kesengajaan dimana menurut Majelis Hakim bahwa kesengajaan dalam Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2001 adalah bentuk kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Terdakwa bekerja sama dengan Dina Soraya tetapi status dari Dina Soraya tidaklah sebagai Terdakwa. Apabila dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan sepatutnya dalam kasus ini dijelaskan kedudukan Dina Soraya yang diajak kerjasama oleh Terdakwa Lucas. Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri atas lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dengan alasan “agar tidak terjadi disparitas yang tinggi maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Lucas sebagai yang turut serta melakukan tindak pidana atau *medepleger* tidak boleh terlalu tinggi perbedaan pidana yang dijatuhkan”.⁸¹

⁸¹ Reza Khaeru Umammi, dkk., “Penerapan Pembuktian Obstruction Of Justice Oleh Advokat Lucas Dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Lippo Group (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN. Jkt.Pst dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/Tpk/2019/PT.Dki) *Application Of Proof Obstruction Of Justice By Lucas Advocate In A Criminal Act Of Corruption In The Lippo Group Case (Judicial Review Of Verdict Number 90/ Pid.Sus/Tpk/2018 / PN. Jkt. Pst And Verdict Number 13/Pid.Sus/Tpk/2019/PT.DKI)*”, *S.L.R.*, Vol. 2, No. 2, hlm. 384-385.

Menurut penulis bahwa dalam perkara ini Lucas sebagai penegak hukum terbukti melanggar unsur-unsur sebagaimana diatas yang menunjukkan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 21 UU Tipikor yang sekaligus terdapat penyertaan di dalamnya. Lucas benar dinyatakan bahwa ia benar melakukan perbuatan *obstruction of justice* terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Eks Pimpinan Lippo Group. Namun, penulis kurang sependapat dengan putusan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi karena justru kedudukan Lucas yang sebagai advokat yang telah melakukan perbuatan tindak pidana *obstruction of justice*, seharusnya sanksi pidana yang dijatuhkan lebih berat bukan diperingan hanya atas dasar kedudukannya sebagai *medepleger* dan menghindari disparitas yang tinggi. Karena kedudukan terdakwa sebagai advokat justru yang menjadi faktor memberatkan, dimana yang seharusnya advokat pengetahuan hukumnya diharapkan dapat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Namun sebaliknya perbuatan yang dilakukan tidak mendukung program dalam memberantas korupsi.

Keduanya baik Jaksa KPK dan terdakwa sama-sama mengajukan kasasi. Jaksa masih tetap meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan dakwaan yang telah didakwakan kepada Lucas, menurut Jaksa, vonis yang dijatuhkan di tingkat banding (5 tahun) itu dinilai mengecewakan karena turun dari vonis pengadilan pertama yakni 7 (tujuh) tahun pidana kurungan penjara. Kasus ini sampai kepada upaya hukum kasasi dimana baik Jaksa Penuntut Umum pada KPK dan terdakwa sama-sama tidak menerima akan hasil putusan Hakim. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah

Agung tetap memutus bersalah kepada Lucas, namun, masing-masing Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memangkas masa pidana kurungan penjara untuk terdakwa Lucas dengan alasan agar tidak terjadi disparitas yang tinggi antara pidana yang dijatuhkan kepada Eddy Sindoro selaku *pleger* dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Lucas yang sebagai turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*).

Penulis melihat pengajuan kasasi ini adalah sebagai upaya untuk memberikan keadilan hukum bagi terdakwa, karena pada putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kedua putusan tersebut dinilai sama sekali kurang sesuai dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa. Hasil putusan kasasi tersebut Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa Lucas. Mahkamah Agung juga memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst., mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Menurut hemat penulis, putusan kasasi yang dijatuhkan Mahkamah Agung terhadap perkara *obstruction of justice* yang dilakukan oleh Lucas kurang memberikan nilai keadilan karena perkara Lucas berkaitan dengan merintangikan penyidikan sedangkan kasus Eddy Sindoro berkaitan dengan penyusunan terhadap panitera. Eddy Sindoro dipidana selama 4 (empat) tahun untuk kasus korupsi, sedangkan Lucas diberikan pidana 3 (tiga) tahun berkaitan dengan merintangikan penyidikan yang dilakukan oleh advokat sehingga tidak ada kaitan dengan disparitas. Justru menghilangkan esensi filosofis terhadap Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kode etik advokat.

Merasa belum puas dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung, Lucas beserta kuasa hukumnya mengajukan Peninjauan Kembali (PK), meski dalam kasasi hukuman sudah dipotong. Lucas masih tetap bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum pada KPK. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim PK, menyimpulkan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan Pemohon PK/Terpidana terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. Maka dari itu Mahkamah Agung mengabulkan upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Lucas pada tanggal 7 April 2021 dengan nomor perkara teregistrasi Nomor: 78 PK/Pid.Sus/2021. Namun dalam putusan PK ini, Ketua Majelis PK Salman Luthan menyatakan *Dissenting Opinion* (pendapat berbeda). Menurut Salman, alasan PK Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Oleh karena itu, beliau memberikan ketegasan menolak alasan Permohonan PK yang diajukan oleh terpidana Lucas.⁸²

B. Analisis Hak Imunitas Advokat Dalam Membela Klien Berkaitan Dengan Tindak Pidana *Obstruction Of Justice* Perspektif Hukum Pidana Islam

Hak imunitas merupakan bagian dari Kode Etik Advokat, yang berisi hak dan kewajiban dari seorang advokat. Dalam Islam, istilah etika adalah merupakan bagian dari akhlak. Dikatakan merupakan bagian dari akhlak bukanlah sekedar menyangkut perilaku manusia yang bersifat perbuatan lahiriah saja, melainkan mencakup hal-hal yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, ibadah dan syari'ah. Hak imunitas memang diperlukan bagi seorang advokat (*wakālah*), sebagai bentuk perlindungan diri dari kedzaliman yang diperbuat dari pihak lawan yang berhubungan dengan keselamatan advokat dalam menjalankan tugasnya.

Bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan dalam sebuah persidangan dalam peradilan Islam antara lain *wakālah* (mewakili perkara perdata di pengadilan), *mahamah* (membela perkara pidana di pengadilan). Para kaum muslimin sepakat membolehkan *wakālah*, sebagian mereka menganjurkan karena hal ini termasuk bagian dari *ta'awun* (tolong menolong) dalam kebaikan dan taqwa, karena tidak semua orang mampu menangani sendiri seluruh urusannya. Dalam hal ini, Islam memberikan atensi yang tinggi dalam masalah hukum, begitupun terhadap status dan kewenangan kuasa atau wakil. Dalam

⁸² Agus Sahbani, "Alasan MA Bebaskan Advokat Lucas Dari Jerat *Obstruction of Justice*", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt606ef464dfd19/alasan-ma-bebaskan-advokat-lucas-dari-jerat-obstruction-of-justice>, diakses pada 20 Juni 2021 Pukul 13.43 WIB.

Islam, menegaskan bagi para penegak hukum (advokat) untuk mengutamakan nilai keadilan ketika berhubungan dengan klien dalam menyelesaikan sebuah perkara hukum.⁸³

Dalam Islam terdapat tiga kategori profesi yang menjalankan tugas dan fungsi dalam memberikan jasa bantuan hukum, yaitu *hakam*, *mufti*, dan *mushalaih-alaih*. Ketiganya memiliki fungsi dan peran yang sama seperti halnya advokat, pengacara, arbiter, konsultan hukum, atau penasihat hukum yang berperan sebagai pemberi jasa hukum. Jasa hukum yang diberikan berupa konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk menyelesaikan sengketa, serta mendamaikan sengketa atau memberikan nasehat kepada para pihak agar saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara *islah*.⁸⁴

Kewajiban penegak hukum tersebut dinyatakan Allah SWT dalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَالِي

أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ إِعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Maidah: 8)”

⁸³ Miftahul Huda, “Pembelaan Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara Hukum Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 1, No. 2, 2012, hlm. 206-213.

⁸⁴ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 39.

Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Sumpah yang telah diucapkan oleh seseorang atau kalimat yang disumpahkan kepada seseorang dalam menjalankan suatu profesi tertentu maka mempunyai konsekuensi moral dan yuridis yang harus dipertanggungjawabkan. Maka sumpah profesi yang telah dilakukan oleh advokat merupakan janji yang diucapkan untuk memberikan keteguhan hati nurani dalam menjalankan tugas dan fungsi dari profesinya, sehingga tidak akan menyimpang dari aturan yang telah dibuat. Sumpah atau janji yang dimaksud tercantum dalam Pasal 4 UU Advokat, yang berbunyi:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

1. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
3. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
4. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;

5. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
6. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.⁸⁵

Maka apabila seorang advokat melakukan sebuah pelanggaran hukum, berarti ia sudah mengingkari sumpah profesinya. Perlu ada pembedaan dalam hal perbuatan pelanggaran yang dilakukan, apakah melanggar kode etik atau perbuatan tersebut melanggar hukum pidana. Menurut Soedarto hukum pidana berpangkal dari 2 (dua) hal pokok, perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat dipidana atau dapat disingkat perbuatan jahat. Oleh karena itu dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu diperinci menjadi dua, yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu. Sementara yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁸⁶

Dilihat dari penjelasan mengenai hukum pidana tersebut, maka perlu dilihat kembali apakah perbuatan yang dimaksud itu melanggar hukum pidana

⁸⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

⁸⁶ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 3.

atau melanggar kode etik. Seorang advokat yang melakukan tindak pidana *obstruction of justice* seperti pada advokat Lucas, maka secara hukum sah bersalah dan tidak perlu melewati Dewan Kehormatan Advokat sudah bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka. Seorang advokat yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang ia bantu (klien) dan ia diduga melakukan tindakan untuk kepentingan pembelaan kliennya dengan melakukan *obstruction of justice*, maka hak imunitas advokat masih berlaku terhadap dirinya, selama advokat tersebut menjalankan profesinya beritikad baik. Berbeda jika seorang advokat terbukti secara nyata melakukan tindakan *obstruction of justice* melalui perbuatan yang melanggar aturan hukum yang ada, maka hak imunitas tidak berlaku terhadap advokat tersebut dan akan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

Di dalam Islam, mencoba menghalangi atau merintangi proses peradilan (*obstruction of justice*) yang sedang berlangsung terhalang untuk dilaksanakan merupakan perbuatan *jarīmah* yang harus diberi hukuman bagi siapa saja yang melakukannya, karena merugikan masyarakat maupun negara. Hukuman untuk jenis *jarimah* ini pada dasarnya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadits. Namun demikian, terdapat hadits dari penelusuran Penulis yang secara implisit merupakan larangan terhadap perbuatan *obstruction of justice* sebagaimana dalam hadits riwayat Abu Daud No. 3123 yaitu:

وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بَطُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِعَصَبٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“(Abu Daud No.3123) : Barangsiapa memberikan pertolongan dalam sebuah perselisihan dengan kezhaliman maka sungguh ia telah kembali dengan membawa kemarahan Allah ‘azza wajalla.”⁸⁷

Oleh karena itu, hukuman yang ditetapkan dikategorikan sebagai sanksi *ta'zir*, sebab bentuk hukuman atas tindak pidana ini diserahkan kepada pemerintah atau hakim dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti berat ringannya pelanggaran, sudah berulang atau baru, sengaja atau lalai, dan sebagainya.⁸⁸

Sanksi *ta'zir* yang dimaksud ialah *jarīmah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, *jarīmah ta'zir* yang termasuk dalam kelompok ini adalah:

- a. *Jarīmah* yang mengganggu keamanan Negara/pemerintah, seperti spionase dan percobaan kudeta;
- b. Suap;
- c. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lali dalam menjalankan kewajiban. Contohnya: penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewenang-wenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara;
- d. Pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah terhadap masyarakat;
- e. Melawan petugas pemerintah dan membangkan terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan dan menganiaya polisi;
- f. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat);

⁸⁷ Hadits Abu Daud No. 3123 dalam Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadits.

⁸⁸ M. Shabir U, “Relevansi Hukuman Takzir Dalam Fikih Dengan Hukuman Sebagai Alat Pendidikan”, *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol. 11, No. 2, Desember 2008, hlm. 217.

- g. Pemalsuan tanda tangan dan stempel;
- h. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.⁸⁹

Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syari'at Islam, hukuman *ta'zir* hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang karena zat perbuatannya itu sendiri. Akan tetapi, sebagai penyimpangan dari aturan pokok tersebut syari'at Islam membolehkan untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* atas perbuatan yang bukan maksiat, yakni yang tidak ditegaskan larangannya, apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan atau kepentingan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah.⁹⁰

Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan (*illat*) dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur yang merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila

⁸⁹ Abd Aziz Amir, "at-Ta'zir", dalam Makhrus Munajat (ed.), *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 195-196.

⁹⁰ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm. 195.

dalam perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelaku tidak dikenakan hukuman.⁹¹

Melihat dari kasus advokat Lucas yang berprofesi sebagai seorang advokat didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memang benar seorang advokat memiliki hak imunitas sehingga tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya membela klien dengan itikad baik, di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dan diperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 tanggal 14 Mei 2014 dan apabila ada pelanggaran profesi harus diperiksa terlebih dahulu oleh Majelis Kehormatan Profesi (PERADI) apakah ada pelanggaran etik atau tidak untuk menentukan apakah bisa diproses hukum lebih lanjut.

Advokat sebenarnya sudah diberikan amanah dalam melaksanakan tugasnya sebagai seseorang yang diberi wewenang untuk menyelesaikan suatu perkara. Tetapi pada umumnya penegak hukum adalah manusia biasa, bukan malaikat yang senantiasa berlaku benar sesuai dengan perintah sang khalik. Begitu juga advokat adalah manusia biasa, ia bukan setan atau iblis yang selalu berbuat salah dan nista untuk melawan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, perbuatan khilaf dan lupa baginya adalah hal yang sangat manusiawi juga. Namun demikian, manakala kesalahan dan kehilafan itu dilakukan secara sengaja dengan penuh kesadaran direncanakan untuk berbuat nista bagi dirinya

⁹¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 180.

dan orang lain, maka harus dipertanyakan hati nuraninya. Misalnya, untuk memberikan pembelaan ia berlaku tidak jujur dalam memberikan jasa hukum, memanipulasi kebenaran dengan kedzaliman, memutarbalikan fakta menjadi remang-remang. Memalsukan bukti-bukti sehingga kabur permasalahannya dan perilaku lain yang mengindikasikan tidak memihak kepada keadilan dan kebenaran.⁹²

Berkaitan dengan hal ini, maka apa yang menjadi pertimbangan hakim terhadap kasus advokat Lucas memiliki dasar hukum yang kuat yaitu dalam suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana maka tidak harus melalui Dewan Kehormatan Advokat atau dengan kata lain bisa langsung diproses secara hukum, dan berkaitan dengan hak imunitasnya, maka dalam perbuatan tindak pidana hak imunitas advokat dapat dihilangkan. Perbuatan yang diputus oleh Majelis Hakim atas kasus Lucas merupakan suatu perbuatan tindak pidana karena menghalang-halangi proses penyidikan. Artinya, Lucas memiliki tujuan untuk menutupi suatu kasus, yaitu kasus suap terhadap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Eddy Sindoro Eks Pimpinan Lippo Group. Lebih lanjut mengenai perbuatan atau tindak pidana, salah satu unsur tindak pidana ditandai dengan adanya sifat melawan hukum.

Menurut Sudarto salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Unsur ini merupakan suatu penilaian obyektif terhadap perbuatan, dan bukan terhadap si pembuat.⁹³ Tindak pidana *obstruction of justice* yang dilakukan oleh advokat Lucas jelas merupakan tindak pidana yang

⁹² Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 169-170.

⁹³ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 76.

di dalamnya ada suatu perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukumnya yaitu ketika tindak pidana *obstruction of Justice* tersebut digunakan untuk menutupi suatu tindak pidana yaitu kasus suap terhadap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam hukum pidana Islam, kesalahan pada perbuatan melawan hukum tidak memandang disengaja atau tidak, bahkan dilakukan oleh mereka yang sudah dewasa maupun masih kecil. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh advokat Lucas ialah suatu tindak pidana *obstruction of justice* yang bersifat melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang (bersifat melawan hukum formil) sehingga ini juga yang kemudian menjadi alasan mengapa perbuatan Lucas dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana yang bersifat melawan hukum formil. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum inilah yang kemudian dijadikan alasan untuk advokat Lucas dituntut secara pidana.

Menurut penulis, apa yang sudah dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus kasus Lucas ini sudah benar. Sebab, hakim tidak mempertimbangkan Lucas dari sisi advokat, karena perbuatan yang dilakukan oleh Lucas sudah berada di ranah hukum pidana dan sudah terpenuhi bukti sah kesalahannya, dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan Lucas yang bersalah melakukannya. Meskipun tidak mendapatkan hak imunitas advokat sebagaimana yang umumnya dimiliki oleh advokat ketika melaksanakan profesinya, tetap saja atas perbuatan menghalangi proses peradilan (*obstruction of justice*) yang dilakukan oleh Lucas harus

mendapatkan hukuman agar jera. Dalam hukum pidana Islam, *obstruction of justice* termasuk perbuatan maksiat atau perbuatan jarimah, oleh sebab itu pelaku *obstruction of justice* wajib diberi hukuman yang sesuai baik di dunia maupun di akhirat. Meskipun hukuman untuk tindakan *obstruction of justice* tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadits, tetapi jarimah ini tetap tidak akan lepas dari hukuman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai, Hak Imunitas Advokat dalam Membela Klien Berkaitan dengan Tindak Pidana *Obstruction of Justice* di Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019) yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019 menyatakan: Dalam pertimbangan Majelis Hakim diputusan ini, memutuskan kasus seorang advokat yang melakukan tindak pidana *obstruction of justice* tidak mempertimbangkannya dari sisi etik advokatnya. Sebab, perbuatan yang dilakukan sudah masuk ke ranah hukum pidana. Pengaturan mengenai tindak pidana *obstruction of justice* diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan beberapa pasal di KUHP, namun yang mendekati perbuatan tersebut ialah Pasal 221 KUHP. Tidak dapat disangkal bahwa seorang advokat tunduk kepada UU Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang advokat dapat dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Advokat. Tetapi pengaduan yang dapat diajukan hanyalah mengenai pelanggaran terhadap kode etik advokat (terdapat dalam Pasal 11 ayat (3) KEAI). Selain itu, advokat memang memiliki hak imunitas agar dirinya terlindung dari jeratan hukum (Pasal 16 UU Advokat). Akan tetapi, dalam catatan bahwa

dirinya harus 'beritikad baik'. 'Beritikad baik' disini ialah melakukan tugasnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih dalam batasan etika sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Namun, apa yang dilakukan oleh advokat tersebut tidak sesuai dengan itikad baik yang tertera. Sehingga hak imunitas yang dimilikinya tidak berlaku. Majelis hakim sudah tepat memutus bersalah advokat yang melakukan perbuatan *obstruction of justice* dan memberikan hukuman pidana kurungan penjara tanpa menghiraukan ia memiliki hak imunitas advokat.

2. Amanah yang diberikan kepada seorang advokat untuk menyelesaikan suatu perkara yang dilanggar dengan melakukan perbuatan pidana yaitu perbuatan *obstruction of justice*. Dalam pandangan Islam, *obstruction of justice* termasuk perbuatan *jarīmah* yang harus diberi hukuman bagi siapa saja yang melakukannya, karena merugikan masyarakat maupun negara. Meskipun hukuman untuk tindakan *obstruction of justice* tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadits, tetapi *jarīmah* ini tetap tidak akan lepas dari hukuman. Oleh karena itu, hukuman yang ditetapkan dikategorikan sebagai sanksi *ta'zir*, sebab bentuk hukuman atas tindak pidana ini diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah atau hakim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya perlu ada pengertian yang lebih jelas kepada pembentuk perundang-undangan (Lembaga Legislatif) terhadap Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai bagaimana perbuatan yang dimaksud dalam mencegah, merintangi atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung proses hukum tersebut.
2. Bagi pihak-pihak yang menjadi penegak hukum, baik yang berprofesi sebagai polisi, hakim, jaksa, penasehat umum atau bahkan mahasiswa yang masih berada di bangku perkuliahan, setidaknya benar-benar mensiasati kontroversi yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian upaya penegakkan hukum akan terlaksana secara konkret yang berkeadilan dan berkemanusiaan sesuai dengan konsep Undang-Undang dan Agama. Sesuai dengan hak-hak dan kewajiban manusia di hadapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Shinta. Saldi Isra. dkk. *Obstruction Of Justice : Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*. Jakarta Selatan: Themis Books. 2015.
- Anggrayni, Lysa. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia". *Hukum Islam*, Vol. XV, no. 1. 2015.
- Arif, Kamal. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Iqtisad*, Vol. 5, no. 1. 2018.
- Bijayanti, Kadek Indah. "Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pada *Obstruction of Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9, no. 4. 2020.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2017.
- Cinthia, dkk. "Usaha Pemerintah Melindungi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pekerjaan". *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 2, no. 2. 2018.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadits.
- Gandini, Allivia Putri. "Kebijakan Kriminalisasi *Obstruction Of Justice* Sebagai Delik Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2018.
- Gareda, Markhy S. "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001". *Lex Crimen*, Vol. IV, no. 1. 2015.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal Iqra'*, Vol. 08, no. 1. 2014.
- Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press. 2017.

- Huda, Miftahul. "Pembelaan Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara Hukum Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif". *Jurnal Al-Mazahib*. Vol. 1, No. 2. 2012.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Jasmine, Kartika. "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Perampasan Harta Milik Nasabah Menjadi Harta Milik Negara (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2020.
- Junianto, Johan Dwi. "Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Media Iuris*, Vol. 2, no. 3. 2019.
- Kabir, Muhammad Fauzul. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Obstruction of Justice (Studi Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2019.
- Khambali, Muhammad. "Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas". *Cakrawala Hukum*, Vol. XIV, no. 1. 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kusnadi, Didi. *Bantuan Hukum dalam Hukum Islam Hubungannya dengan UU Advokat dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2011.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: CV.Armico. 1984.
- Loi, Sri Ayu Sukmawati dan Dian Adriawan. "Tinjauan Yuridis Menganai Hak Imunitas Seorang Advokat Yang Melakukan Tindakan *Obstruction of Justice* Dalam Perkara Korupsi (Contoh Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst)". *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 3, No. 1. 2020.
- Loi, Sri Ayu Sumawati dan Dian Adriawan. "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Imunitas Seorang Advokat Yang Melakukan Tindakan *Obstruction Of Justice* Dalam Perkara Korupsi (Contoh Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst)". *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, no. 1. 2020.
- M, Sahid H. *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea. 2015.
- Mangkeprijanto, Extrix. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Jakarta: Guepedia Publisher. 2019

- Mardiana. "Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Sol Justicia*, Vol. 1, no. 1. 2018.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: Rafah Press. 2020.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Nasrullah. *Penegakan Etika dan Kehormatan Penyelenggara Negara: Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*. Makassar: Humanities Genius. 2019.
- Nugraheni, Syafiqti. "Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien (Studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003), *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan. 2019.
- Nugroho, Fiska Maulidian. "Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat". *Rechtidee*, Vol. 11, No. 1, Juni. 2016.
- Pangestu, Ferlin Wahyu. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Menghalangi Petugas Melakukan Upaya Penegakan Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2018.
- Panjaitan, Budi Sastra. "Profesi Advokat Sebagai Profesi Yang Mulia". *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi*, Vol. 1, no.1. 2019.
- Pramono, Agus. "Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum". *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, no. 24. 2016.
- Pramudya, Kelik. *Panduan Praktis Menjadi Avokat*. Yogyakarta: Medpress Digital. 2013.
- Qamar, Nurul. *Etika dan Moral Profesi Hukum: (Ethos and Mores Profession of Law)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn). 2019.
- Redaksi WE Online/Ant. "KPK Bantu Kejaksaan Negeri Tangkap Terpidana dari Mentawai". <https://www.jambi-independent.co.id>.
- Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019.
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.
- Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.
- Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

- Santosa, Dwi Nurdiansyah. "Analisis Yuridis Hak Imunitas Dan Malpraktek Advokat Serta Implementasinya Di Kota Surakarta". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2009.
- Setiawan, M. Arif. dkk. *Obstruction of Justice: Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Lucas di Pengadilan Tipikor*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2019.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press. 2016.
- Solehoddin. "Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat", *Rechtldee Jurnal Hukum*, Vol. 10, no. 1. 2015.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 2007.
- Sudarto. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto. 1990.
- Sulastri, Lusia dan Kurniawan Tri Wibowo. *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*. Ponorogo: Gracias Logis Kreatif. 2021.
- Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Tampi, Mariske Myeke, dkk. "Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi", *Law Review*, Vol. XVIII, no. 1. 2018.
- Tarek, Frans M.T. "Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan Sampai Peradilan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomo 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi". *Lex Crimen*. Vol. VIII, No. 3. 2019.
- Taufani, Suteki dan Galang. 2018. "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*". Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*. Yogyakarta: Deepublish. 2016.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- U, M. Shabir. "Relevansi Hukuman Takzir Dalam Fikih Dengan Hukuman Sebagai Alat Pendidikan". *Jurnal Lentera Pendidikan*. Vol. 11, No. 2, Desember 2008.
- Umammi, Reza Khaeru. dkk. "Penerapan Pembuktian Obstruction Of Justice Oleh Advokat Lucas Dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Lippo Group (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN. Jkt.Pst dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/Tpk/2019/PT.Dki) *Application Of Proof Obstruction Of Justice By Lucas Advocate In A Criminal Act Of Corruption In The Lippo Group Case (Judicial Review Of Verdict Number*

90/ *Pid.Sus/TPK/2018 / PN. Jkt. Pst And Verdict Number 13/Pid.Sus/TPK/2019/PT.DKI*". *S.L.R.* Vol. 2, No. 2.

Usfa, A. Fuad, Moh. Najib dan Tongat. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM. 2004.

Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum: Buku Rujukan Berkarier di Bidang Hukum*. Yogyakarta: Medpress Digital. 2015.

Wisuda, Indra. "Efektivitas Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien Menurut UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Kasus di Kantor Advokat/Penasehat Hukum Indra Syahfri, S.H. dan Rekan)". *Skripsi*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro. 2016.

Yaman dan Nurtin Tarigan. *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2019.

Yuwono, Ismantoro Dwi. *Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat*. Yogyakarta: Medpress Digital. 2011.

Zalukhu, Jupiter. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum (*Obstruction of Justice*) Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan MA No. 684 K/Pid.Sus/2009)". *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara. 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat keterangan lulus seminar



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1635/In.17/D.FS/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : DHIANTIKA AMALIA AZIZ
NIM : 1617303008
Smt./Prodi : IX/HTN/ Hukum Tatanegara
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBELA KLIEN BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019)" pada tanggal 17 Desember 2020 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~**^{*)} dengan NILAI: **72 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 28 Desember 2020

Ketua Sidang,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang,



Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.
NIP.

^{*)}Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 2

Surat keterangan lulus ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 908/In.17/D.FS/PP.00.9/VII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi **Hukum Tata Negara**
Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **Dhiantika Amalia Aziz**

NIM : **1617303008**

Semester/ Prodi : **X/ Hukum Tata Negara**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Selasa, 9 Maret 2021** dan dinyatakan **LULUS**
dengan nilai **B (Skor : 73.5)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 7 Juli 2021

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kaprodin Hukum Tata Negara,

Hariyanto, M.Ed., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : DHIANIKA AMALIA AZIZ
NIM : 1617303008
Smt./Prodi : X / HTN
Dosen Pembimbing : M. BACHRUL ULUM, S.H., M.H.
Judul Skripsi : HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBELA KLIEN BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Oktober	Selasa, 06 Oktober 2020	Latar belakang, Rumusan Masalah Transliterasi, Daftar Pustaka, Outline ACC Semprop Revisi setelah semprop (Bab I)		
2.	Oktober	Kamis, 08 Oktober 2020			
3.	Oktober	Sabtu, 10 Oktober 2020			
4.	Desember	Kamis, 24 Desember 2020			

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan

4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 06 Oktober 2020

Pembimbing,



M. BACHRUL ULUM, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
5.	Januari	Selasa, 05 Januari 2021	Acc Bab I		
6.	Mei	Rabu, 19 Mei 2021	Bab II dan Bab III (Revisi)		
7.	Juni	Senin, 21 Juni 2021	Acc Bab II		
8.	Juni	Senin, 28 Juni 2021	Acc Bab III		
9.	Juli	Rabu, 07 Juli 2021	Bab IV dan Bab V		
10.	Juli	Jum'at, 16 Juli 2021	Acc Bab IV dan Bab V		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan

4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 05 Januari 2021

Pembimbing.

M. BACHRUL ULUM, S.H., M.H
NIP. 19720906 200003 1 002

 <p>IAIN PURWOKERTO</p>		<p>KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH</p> <p>Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id</p>										
<hr/>												
<h1>SERTIFIKAT</h1>												
Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.006/0010/2017												
Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:												
<u>DHIANTIKA AMALIA A</u> 1617303008												
Sebagai tanda mahasiswa bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).												
IAIN PURWOKERTO												
Purwokerto, 24 Agustus 2017												
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,												
												
Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I NIP. 19570521 198503 1 002												
<table border="1"><thead><tr><th>MATERI UJIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Tes Tulis</td><td>75</td></tr><tr><td>2. Tartil</td><td>70</td></tr><tr><td>3. Kitabah</td><td>75</td></tr><tr><td>4. Praktek</td><td>75</td></tr></tbody></table>	MATERI UJIAN	NILAI	1. Tes Tulis	75	2. Tartil	70	3. Kitabah	75	4. Praktek	75	NO. SERI: MAJ-G2-2017-380	
MATERI UJIAN	NILAI											
1. Tes Tulis	75											
2. Tartil	70											
3. Kitabah	75											
4. Praktek	75											

Surat keterangan lulus KKN

The certificate is issued by the Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) of Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. It certifies that Dhiantika Amalia Aziz, with NIM 1617303008, has successfully completed her KKN (Kuliah Kerja Nyata) at IAIN Purwokerto Ke-45 in 2020, achieving a final score of 89 (A). The certificate is signed by the Head of LPPM, Dr. H. Ansori, M.Ag., on May 18, 2020. The certificate number is 293/K.LPPM/KKN.45/05/2020.

LPPM Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

LPPM Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

SERTIFIKAT

Nomor: 293/K.LPPM/KKN.45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : DHIANTIKA AMALIA AZIZ
NIM : 1617303008
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HTN

TELAH MENGIKUTI
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 89 (A).

Purwokerto, 18 Mei 2020
Ketua LPPM,

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP.19650407 199203 1 004

Surat keterangan lulus PPL

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

IAIN PURWOKERTO Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syarlah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-0620/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IX/2019

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 13 September 2019 menerangkan bahwa :

Nama	: DHIANTIKA AMALIA AZIZ
NIM	: 1617303008
Program Studi	: Hukum Tatanegara (Siyasah)

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di PA PURBALINGGA dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 91,6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. Suparni, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 13 September 2019
Kalab Fakultas Syarlah
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

www.iainpurwokerto.ac.id 73512-78 هاتفه 0317-53176، بوروروكرتو

عنوان: شارع جندول احمدبنابي رقم: 2، بوروروكرتو

IAIN PURWOKERTO

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

الشهادة
رقم: 01/778/PP.../UPT_Bhu17
شهادة الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الإسم: صبيح صبيح عيسى
القسم: HTN

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجازة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

56
100
IAIN PURWOKERTO (قبول)

22 سبتمبر 2016
الوحدة لتنمية اللغة،
البيكر سورابا، Ag

رقم الوثيقة: 19670307 1 003

Surat keterangan lulus Bahasa Inggris



Surat keterangan lulus ujian Aplikom



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
 Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-939024 Fax. 938553 Purwokerto 33126



S E R T I F I K A T

Nomor : In.17/UPT.TIPD.-2289/XI/2017

Diberikan kepada :

Dhiantika Amalia Aziz

NIM : 1617303008

Tempat/ Tgl Lahir : Banyumas, 11 Januari 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
 Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto

pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017

Kepada UPT TIPD

Foto
 3x4
 Hitam
 Putih

Agus Sriyanti, M.Si

NIP : 197509071999031002

SKALA PENILAIAN		
SKOR	HURUF	ANGKA
86 – 100	A	4
81 – 85	A-	3,6
76 – 80	B+	3,3
71 – 75	B	3
66 – 70	B-	2,6
61 – 65	C+	2,3

MATERI PENILAIAN	
MATERI	NILAI
Microsoft Word	A-
Microsoft Excel	A
Power Point	A-

PANITIA OPAK 2016
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Kantor: Gedung Lembaga Kemahasiswaan Lt-1 Jl. A. Yani No. 40-A Purwokerto Utara

OPAK
UMUM PURWOKERTO 2016

SERTIFIKAT
NO: 193/A1/Pan.OPAK/IX/2016
diberikan kepada:

DHIANTIKA AMALIA AZIZ
sebagai

P E S E R T A

Dalam Kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2016 yang Diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Dengan Tema ; *"Zevitalisasi Pemikiran menuju Mahasiswa Unggul, Islami, dan Berkeadilan"* Pada Tanggal 29 Agustus - 01 September 2016 di IAIN Purwokerto.

dengan nilai :

Keperimpinan	85	Kekaktifan	90	Kehadiran	85	Kedisiplinan	87	Kesopanan	90	Rata-rata	87,4
--------------	----	------------	----	-----------	----	--------------	----	-----------	----	-----------	------

Mengetahui,
Ketua DEMA-I
Muhammad Naimudita Mailkad
NIM. 122301207

Ketua Pagita
Mohamad Aas
NIM. 1323204019

Wakil Rektor III
H. Supriatno, A.C., M.S.I.
NIP. 06740326 199903 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dhiantika Amalia Aziz
2. NIM : 1617303008
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 01 November 1998
4. Alamat Rumah : Desa Kebasen, RT 09 RW 03,
Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Saeful Nguzed
6. Nama Ibu : Sri Hastuti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI : SD Negeri Bentul 2004-2010
- b. SMP/MTS : SMP N 1 Kebasen 2010-2013
- c. SMA/MA : MAN Cilacap 2013-2016
- d. S1 : IAIN Purwokerto Angkatan 2016

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Roudlotul ‘Ulum Karangsalam Kidul Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Karawitan Setya Laras IAIN Purwokerto